



**USULAN NASKAH AKADEMIK
DAN
USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERTANIAN ORGANIK**

**KERJA SAMA
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan	6
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoretis	16
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	93
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	99
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur Peraturan Daerah	104
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	108
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	108
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	112
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	113
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	123
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	124

F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	126
G. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik	128
H. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah	130
I. Kajian/Analisis Tentang Keterkaitan dengan Hukum Positif	131
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	134
A. Landasan Filosofis	134
B. Landasan Sosiologis	134
C. Landasan Yuridis	136
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	143
A. Jangkauan	143
B. Arah Pengaturan	143
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	144
1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian, Istilah, dan Frasa	144
2. Materi Muatan Yang Akan Diatur	150
3. Ketentuan Sanksi	163
BAB VI PENUTUP	165
A. Simpulan	165
B. Saran	166

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN USULAN RANCANGAN PERDA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan beranekaragam sumber daya alam hayati yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Hal tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan nasional dan daerah secara menyeluruh dan terpadu. Di antara pembangunan nasional dan daerah Provinsi Sumatera Utara yang diarahkan adalah untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertanian Organik yang berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengutamakan kualifikasi organik. Dengan demikian, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Pertanian Organik dikembangkan dengan berdasarkan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pelindungan negara.

Secara konkret, penyelenggaraan Pertanian Organik bertujuan untuk mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan pertanian organik secara terpadu, dengan memberikan jaminan dan perlindungan serta kepastian usaha kepada petani dan/atau pelaku usaha, membangun sistem pertanian organik yang kredibel dan berkesinambungan, memelihara ekosistem, meningkatkan daya tambah dan daya saing produk pertanian dengan mendorong

terdistribusikannya produk organik dan memberikan pendampingan dalam pemasaran sampai mandiri, serta mendorong terciptanya pertanian organik perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan dengan memiliki aspek ekonomi, pendidikan dan wisata.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana pengembangan Pertanian Organik yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan Pertanian Organik secara berkelanjutan.

Sistem Pertanian Organik pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan Pertanian Organik yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat Pertanian Organik dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Sistem Pertanian Organik dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem Pertanian Organik yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pertanian Organik dapat diselenggarakan dengan ruang lingkup perencanaan Pertanian Organik, penyediaan sarana dan prasarana produk pertanian organik, penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik, budidaya pertanian Organik, sarana produksi dan pengolahan, kelembagaan Sistem Pertanian Organik, sertifikasi dan pelabelan, insentif dan disintensif, produk Organik asal pemasukan, pemasaran produk pertanian Organik, pembiayaan, pembinaan, dan pendampingan, serta pengawasan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2010, pertanian memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Sumatera Utara. Nilai tambahnya pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp 85,56 triliun, atau sekitar 25,84 persen terhadap total PDRB Sumatera Utara. Dengan kontribusi sebesar tersebut, pertanian memegang peran penting pada struktur perekonomian Sumatera Utara. Bahkan, kontribusinya pada tahun 2023 tetap konsisten paling dominan dibandingkan dengan lapangan usaha

lainnya yaitu sebesar 247,96 triliun atau sekitar 23,59 persen terhadap total PDRB Sumatera Utara. Pertanian menjadi sumber utama komoditas pangan dan sumber daya alam bagi masyarakat Sumatera Utara. Meskipun pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 dan di saat sektor lain mengalami kontraksi, Sumatera Utara tetap mengalami pertumbuhan positif pada sektor pertanian. Pertumbuhan positif tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki ketahanan yang cukup kuat, sehingga perlu memberikan perhatian serius pada pembangunan pertanian akan menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan negeri serta menjamin geliat pertumbuhan ekonomi.

Lapangan usaha pertanian mencakup sublapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian (20,98%) yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sublapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu (1,83%), dan sublapangan usaha perikanan (0,79%). Sublapangan usaha tanaman perkebunan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha pertanian setiap tahunnya, diikuti oleh sublapangan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan jasa pertanian/perburuan.

Sumatera Utara menjadi satu bagian penggerak ekonomi nasional terkuat di luar Jawa. Ditopang komoditas ekspor perkebunan, industri pengolahan, dan infrastruktur yang baik, ekspor Sumatera Utara 2023 mencapai 10,63 juta ton dengan nilai mencapai US\$ 10,45 miliar. Komoditas utama ekspor Sumatera Utara adalah lemak dan minyak nabati yang mencapai US\$ 4,46 miliar (42,68% dari total ekspor). Satu bagian isu strategis daerah di Sumatera Utara adalah rendahnya nilai tambah ekonomi dan daya saing komoditas unggulan pertanian. Komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO) dan biji kopi menjadi penopang ekonomi daerah, tetapi nilai tambah yang dapat dinikmati di dalam negeri sangat sedikit. Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumatera Utara, Timbas Prasad Ginting mengatakan, perluasan kebun sawit di Sumatera Utara sudah tidak memungkinkan. Sehingga, yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan industri sawit adalah hilirisasi sawit dan peningkatan produksi dengan peremajaan sawit rakyat. Peningkatan pembangunan Sumatera Utara mempunyai

wajah baru, yakni jaringan jalan tol yang membentang sepanjang 112,6 kilometer di Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Langkat. Pembangunan jalan tol juga masih terus berlangsung hingga ke Kabupaten Batubara, Asahan, Simalungun, dan Pematang Siantar. Jalan tol tersebut menghubungkan sentra produksi perkebunan dengan sejumlah kawasan industri, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Kuala Tanjung, hingga Bandara Internasional Kualanamu. Diharapkan dengan peningkatan pengadaan infrastruktur yang lebih baik tersebut mampu meningkatkan *output* pertanian secara signifikan.

Pertanian organik di Sumatera Utara menghadapi beberapa masalah utama, termasuk kesulitan pemasaran produk, kurangnya dukungan pemerintah, dan tantangan dalam proses sertifikasi, kesadaran petani dan konsumen akan pertanian organik, serta kebutuhan lahan yang lebih luas.

Sebagai implementasi penyelenggaraan Pertanian Organik, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 236 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, yang memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukannya Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentang Pertanian Organik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam naskah akademik ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai pentingnya Pertanian Organik di Sumatera Utara yang harus diatur lebih lanjut dalam bentuk produk hukum daerah. Produk hukum daerah dimaksud mencakup antara lain: asas, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup Pertanian Organik, budi daya Pertanian Organik, perizinan, pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik, pelindungan Petani

Organik, kerja sama dan sinergisitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, digitalisasi Pertanian Organik, insentif, penghargaan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.

Pertanian Organik yang sudah dilakukan sampai saat ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan masih belum optimalnya upaya dalam melakukan Pertanian Organik sehingga dapat berakibat pada pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan tersebut, antara lain kesulitan pemasaran produk, kurangnya dukungan pemerintah, dan tantangan dalam proses sertifikasi, kesadaran petani dan konsumen akan pertanian organik, serta kebutuhan lahan yang lebih luas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja di Provinsi Sumatera Utara mencapai 7,59 juta orang pada Februari 2025, naik 131 ribu orang dari Februari 2023, yang mayoritas beraktivitas di bidang pertanian.

Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik adalah bagaimana upaya Pertanian Organik agar dapat menjadikan peningkatan pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam bidang pertanian pada sektor perekonomian (perdagangan). Permasalahan tersebut selanjutnya dapat diperinci menjadi:

- a. Bagaimana mengoptimalkan potensi dalam upaya penyelenggaraan Pertanian Organik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pelaku usaha serta pihak-pihak terkait;
- b. Bagaimana meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pelaku usaha serta pihak-pihak terkait dalam upaya penyelenggaraan Pertanian Organik.

Adapun identifikasi dari penyusunan naskah akademis ini adalah:

1. Apakah yang menjadi landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik?
2. Pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik?

3. Bagaimanakah keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya?
4. Apakah yang menjadi bahan dan data untuk pembanding antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Peraturan Daerah Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah yang mengatur Pertanian Organik. Uraian Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara untuk dijadikan bahan kajian dalam merumuskan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.

Tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik,
3. Melakukan harmonisasi atau mencari keselarasan atau keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembanding antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang atau pembuatan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara.

Kegunaan naskah akademik tentang Pertanian Organik, dapat diperoleh dari dua kegunaan, yakni secara teoretis dan praktis.

1. Kegunaan Teoretis adalah untuk:

- a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.

- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban hukum terutama mengenai sanksi hukum atas tindakan subjek/sasaran peraturan daerah tentang Pertanian Organik.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam peraturan daerah tentang Pertanian Organik.
- b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru pada peraturan daerah tentang Pertanian Organik.

D. Metode

Untuk lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan pelaksanaan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara. Gambaran umum tersebut dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli di Provinsi Sumatera Utara dalam praktik pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

3. Sumber Data

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan

dengan Pertanian Organik. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
27. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah

- Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
 30. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 905);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
 33. Nota Kesepahaman Antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Islam Sumatera Utara, Nomor : 01/PK/DPRD-SU/2025 dan Nomor : 941/E/G.13/III/2025;
 34. Surat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 100.3/1446/ Sekr DPRD/III/2025;
 35. Perjanjian Kerja Sama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Nomor : 09/E/G.13/V/2025 dan Nomor : 000.9/2172/Sekr DPRD/V/2025;
 36. Surat Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Nomor : 1012/F/E.04/IV/2025; dan
 37. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Nomor : 260.A/D/SK/V/2025 tentang Tim Pengkajian Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanian Organik.
- b) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan

bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.

- c) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Pada Bab ini, diuraikan prinsip-prinsip dan/atau asas-asas apa saja yang perlu menjadi rujukan utama dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pertanian Organik. Semua prinsip yang akan diuraikan dalam hal ini menjadi satu landasan yang tidak boleh dinegosiasikan lagi, yaitu bahwa seluruh konteks tentang Pertanian Organik kepada masyarakat Sumatera Utara harus berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut penting ditegaskan, karena ada sejumlah hak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pertanian Organik memiliki implikasi yang luas dalam perspektif ekonomi dan hukum, seperti hak untuk memperoleh kepastian hukum (*legal certainty*) dan persamaan hak dihadapan hukum (*equality of rights before the law*). Hal dimaksud sangat penting mengingat bahwa sebagai suatu peraturan publik yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang mengatur faktor kejelasan makna adalah unsur penting, agar ruang bagi ragam tafsir dapat diminimalisasi atau dapat dibatasi.

Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara. Kehendak segenap warga negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum dari seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu mendapat perhatian, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, naskah akademik ini menguraikan prinsip-prinsip tentang Pertanian Organik, sebagai implementasi

pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam bidang kesehatan khususnya pangan, yang didasarkan pada hukum dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan beranekaragam sumber daya alam hayati yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesarbesarnya untuk kemakmuran ralryat. Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Diantara pembangunan nasional yang diarahkan adalah untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dikembangkan dengan berasaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpadttan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pelindungan negara.

Secara konkret, penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup

Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam men5rusun rencana pengembangan budi daya Pertanian yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan Pertanian secara berkelanjutan.

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan Pertanian yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat Pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem Pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan budi daya Pertanian dapat diselenggarakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang tidak terlepas dalam kerangka sistem agribisnis secara menyeluruh, yaitu dari tahap penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya, perbenihan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan Benih Tanaman, dan Benih Hewan atau Bibit Hewan, hewan, pemanfaatan air, pelindungan dan pemeliharaan Pertanian, panen, hingga pascapanen. Keberhasilan pembangunan Pertanian melalui penyelenggaraan budi daya Pertanian juga tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian.

Adapun pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian, disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna Lahan, yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan Lahan maupun pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi tanah dan air.

Pelaksanaan penyelenggaraan budi daya Pertanian harus dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan sangat penting dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain pembinaan, dalam pelaksanaan budi daya Pertanian juga dilakukan pengawasan untuk menjamin Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, danf atau hasil Pertanian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan budi daya Pertanian sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen ntuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan (Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, dinyatakan: Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kebermanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. kedaulatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. kemandirian;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kearifan lokal;
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. pelindungan negara.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dinyatakan: Penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani; dan
- c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pengaturan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan budi daya Pertanian;
- b. tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian;
- c. penggunaan Lahan;
- d. perbenihan dan perbibitan;
- e. penanaman;
- f. pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan hewan;
- g. pemanfaatan air;
- h. pelindungan dan pemeliharaan Pertanian;
- i. panen dan pascapanen;
- j. Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
- k. Usaha Budi Daya Pertanian;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penelitian dan pengembangan;
- n. pengembangan sumber daya manusia;
- o. sistem informasi; dan
- p. peran serta masyarakat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan

masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik

terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang Pangan serta mendiseminasiannya kepada Pelaku Usaha Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan penelitian dan pengembangan Pangan secara terus-menerus, dan mendorong serta menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat.

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan,

Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan. Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan; e. manfaat; f. pemerataan; g. berkelanjutan; dan h. keadilan. (Pasal 2 UU Pangan). Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan (Pasal 3 UU Pangan). Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk: a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional. (Pasal 4 UU Pangan).

Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi: a. perencanaan Pangan; b. Ketersediaan Pangan; c. keterjangkauan Pangan; d. konsumsi Pangan dan Gizi; e. Keamanan Pangan; f. label dan iklan Pangan; g. pengawasan; h. sistem informasi Pangan; i. penelitian dan pengembangan Pangan; j. kelembagaan Pangan; k. peran serta masyarakat; dan l. penyidikan. (Pasal 5 UU Pangan).

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang

memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Penerapan sistem pertanian organik dari aspek ekonomi dan kesejahteraan petani dalam jangka pendek akan mendatangkan keuntungan yang tinggi, namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan keberlangsungan kegiatan budidaya pertanian akibat degradasi dan menurunnya daya dukung lahan (I Putu Parmila, et al, 2022: tanpa halaman). Campur tangan manusia dalam pertanian modern dirasa semakin jauh dalam bentuk masukan bahan kimia sintetis dalam produksi pertanian yang dapat merusak kondisi ekosistem. Keberlanjutan sumber daya alam perlu dipikirkan agar lahan pertanian tidak semakin rusak/sakit karena terlalu banyak menerima input/masukan bahan kimia sintetis.

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Pertanian organik menurut *International Federation of Organic Agriculture Movements/IFOAM* (2005) didefinisikan sebagai sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu, dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara alami, sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Pertanian organik adalah sistem pertanian yang holistik yang mendukung dan mempercepat biodiversitas, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah.

Salah satu alternatif yang sangat bijaksana adalah dengan mengembangkan sistem pertanian organik. Sutanto (2002a) mendefinisikan pertanian organic, sebagai suatu system produksi pertanian yang berazaskan daur ulang secara hayati. Daur ulang hara dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang mampu memperbaiki status kesuburan dan struktur tanah. Sutanto (2002a) menguraikan pertanian organik secara lebih luas, bahwa menurut para pakar pertanian Barat, sistem pertanian organik merupakan hukum pengembalian (*law of return*) yang berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis

bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberikan makanan pada tanaman (I Putu Parmila, et al, 2022:1157).

Menurut Gliesman (2007) dampak negatif dari penerapan sistem pertanian konvensional yaitu dapat menyebabkan degradasi dan penurunan kesuburan tanah, mengurangi kelembaban tanah, merusak ekosistem yang berada di lingkungan sekitarnya, menyebabkan erosi, hingga masalah serius yang berdampak pada gangguan kesehatan para konsumen akibat penggunaan pestisida. Dampak negative dari sistem pertanian konvensional dapat diatasi dengan dilakukannya sistem pertanian organik. Menurut Mayrowani (2012) Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan hanya menggunakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis sehingga menghasilkan produk yang sehat, bergizi dan juga aman dikonsumsi dengan beberapa manfaat diantaranya meningkatkan hasil dalam jangka panjang melalui penggunaan input yang terjangkau, sebagian besar didasarkan pada keanekaragaman hayati lokal, meningkatkan mata pencaharian dan keamanan pangan, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, mengurangi risiko keuangan dengan mengganti input bahan kimia yang mahal dengan sumber daya terbaru yang tersedia secara lokal, mengintegrasikan praktik pertanian tradisional, memungkinkan petani akses ke peluang pasar baru baik di dalam maupun luar negeri, menyediakan ketahanan sistem pertanian pada saat iklim ekstrem seperti kekeringan dan hujan lebat , meningkatkan kesehatan manusia dan memaksimalkan layanan lingkungan, berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, karena mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyerap karbon di dalam tanah (Dadang Sutisna dan Muhammad Firdaus, 2023:13). Menurut Charina, Kusumo, Sadeli, & Deliana (2018) sistem pertanian organik mempunyai tujuh kenggulan dan keutamaan sebagai berikut:

1. Orisinil. Sistem pertanian organik lebih mengandalkan keaslian atau orisinalitas sistem budidaya tanaman atau hewan dengan menghindari rekayasa genetika ataupun introduksi teknologi yang tidak selaras alam. Intervensi budidaya manusia terhadap tanaman atau hewan tetap mengikuti kaidah-kaidah alamiah yang selaras, serasi, dan seimbang.

2. Rasional. Sistem pertanian organik berbasis rasionalitas bahwa hukum keseimbangan alamiah adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nilai-nilai rasionalitas harus digunakan secara seimbang dengan sistem nilai agama, etika, estetika, yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia.
3. Global. Saat ini, sistem pertanian organik menjadi isu global dan mendapatkan respon serius dikalangan masyarakat pertanian, terutama di negara-negara maju dimana masyarakat sudah sangat sadar bahwa pertanian ramah lingkungan menjadi faktor penentu kesehatan manusia dan kesinambungan lingkungan.
4. Aman. Sistem pertanian organik menempatkan keamanan produk pertanian, baik bagi kesehatan manusia ataupun bagi lingkungan, sebagai pertimbangan utama.
5. Netral. Sistem pertanian organik tidak menciptakan ketergantungan atau bersifat netral sehingga tidak memihak pada salah satu bagian ataupun pelaku dalam sistem agroekosistem.
6. Internal. Sistem pertanian organik selalu berupaya mendayagunakan potensi sumber daya alam internal secara intensif. Artinya, introduksi input-input pertanian dari luar ekosistem pertanian sedapat mungkin dihindari untuk mengurangi terjadinya disharmoni siklus agroekosistem yang sudah berlangsung lama dan terkendali.
7. Kontinuitas. Sistem pertanian organik tidak berorientasi jangka pendek, tetapi lebih pada pertimbangan jangka panjang untuk menjamin keberlangsungan jutaan kehidupan, baik untuk generasi sekarang ataupun yang akan datang.

(Dadang Sutisna dan Muhammad Firdaus, 2023:13-14).

Menurut Kardiman (2014), tidak semua produk organik harus disertifikasi apabila ingin menjual produk tersebut karena pengakuan mengenai produk organik dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: 1) Mengaku atau mengklaim sendiri, dalam hal ini konsumen dapat mengakses langsung ke lahan organik petani untuk melihat proses bertani sehingga muncul kepercayaan (trust) dan keyakinan bahwa produk tersebut telah diproses secara organik. Namun, dalam proses jual beli hanya dapat dilakukan secara langsung (*direct selling*); 2) Klaim melalui pedagang atau pengumpul, klaim tersebut dilakukan dengan menyatakan bahwa produk-produk yang dijual diperoleh dari para pelaku organik di bawah bimbingan atau binaan para pedagang

atau pengumpul tersebut. Namun, dalam proses penjualannya produk tersebut hanya dapat dilakukan melalui *direct selling*, agar para konsumen dapat melihat langsung mengenai bagaimana proses produk tersebut dapat dihasilkan agar tercipta kepercayaan (*trust*); 3) Sertifikasi oleh pihak ketiga Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), ketika jarak para konsumen dan petani selaku produsen cukup jauh sehingga tidak dapat dilakukan *direct selling*, maka perlu adanya pihak ketiga untuk dapat menjamin produk organik tersebut. Pihak ketiga dalam hal ini yaitu melalui sertifikasi oleh LSO, sehingga para konsumen merasa yakin dan terwakili oleh LSO (Dadang Sutisna dan Muhammad Firdaus, 2023:14).

Pertanian organik tumbuh pesat di tingkat nasional maupun global. Hal ini seiring peningkatan kesadaran konsumen terhadap bahaya bahan kimia sintetis dalam produk pertanian. Konsumen makin bijak dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Tujuan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan konsep pertanian organik menurut pandangan internasional maupun nasional, dilanjutkan dengan pemaparan perkembangan pertanian organik di Indonesia. Pembahasan tentang konsep dan perkembangan pertanian organik di Indonesia mencakup kinerja perkembangan pertanian organik, program, luas areal, produsen, dan pasar produk organik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional walaupun secara bertahap. Secara kelembagaan pengembangan pertanian organik di Indonesia hampir sama dengan pertanian konvensional, seperti kelompok tani, koperasi, asosiasi, atau korporasi masih sangat relevan untuk digunakan sebagai pengembangan pertanian organik. Produk pertanian organik pada masa transisi masih merintis pasar dan biasanya komunitas menjadi pasar terdekat yang bisa dijangkau. Edukasi tentang pertanian organik perlu dilakukan pada kedua sisi, produsen dan konsumen (Tri Bastuti Purwantini, Sunarsih, 2019:127).

Pertanian organik merupakan pertanian perpaduan tradisional, dari pengembangan inovasi, dan ilmu pengetahuan yang menguntungkan lingkungan bersama dan mempromosikan kualitas hidup, menggunakan prinsip kesehatan, ekologi, keadilan dan perlindungan. Sesuai dengan tujuan ketujuh MDG's 2015, yaitu

menjaga kelestarianingkungan hidup. Salah satu alternatif untuk mengembalikan kelestarian lahan pertanian adalah dengan pertanian organik, yaitu pertanian yang kembali ke alam, tanpa menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida. Pertanian yang bebas dari substansi kimia yang mampu merusak lingkungan serta merusak kesehatan (Ditjentan 2016). Kekhawatiran terhadap ramalan Robert Malthus bahwa pertumbuhan penyediaan pangan (pertanian) tidak bisa mengimbangi pertumbuhan permintaan akan pangan (jumlah penduduk) (Pieris 2016; Subair 2015; Darwin 2008). Fenomena tersebut terjadi karena sumber pangan tumbuh menurut deret hitung, sedangkanumlah penduduk berkembang menurut deret ukur telah memacu berkembangnya inovasi teknologi di bidang pertanian yang dikenal dengan Revolusi hijau (*Green Revolution*). Tujuan dari Revolusi Hijau adalah untuk meningkatkan efisiensi proses pertanian sehingga produktivitas tanaman meningkat dan dapat membantu negara-negara berkembang untuk menghadapi kebutuhan penduduknya (Ameen dan Raza 2017) (Tri Bastuti Purwantini, Sunarsih, 2019:128)

Revolusi Hijau dalam bidang pertanian mampu membuktikan bahwa produksi pangan dapat ditingkatkan secara dramatis dengan menggunakan (FAO 2003): (1) varietas unggul, terutama padi dan gandum; (2) pupuk dan pestisida kimia sintetis; (3) sistem pertanaman monokultur; dan (4) ditanam pada lahan subur. Karena keunggulannya itu maka paket teknologi ini diadopsi secara cepat dan meluas ke seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang, termasuk di Indonesia. Dengan diterapkannya teknologi intensifikasi yang mengandalkan bahan agrokimia di bidang pertanian maka teknologi pertanian organik ini mulai ditinggalkan oleh petani. Penggunaan benih unggul yang sangat responsif terhadap pupuk kimia telah mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Beberapa dasawarsa sejak diterapkan revolusi hijau, mulai muncul persoalan dampak lingkungan akibat penggunaan bahan kimia di bidang pertanian. Berbagai kajian tentang dampak buruk penggunaan bahan sintetis dalam sistem pertanian mulai banyak dilakukan dan ditemukan telah terjadinya dampak negatif dari revolusi hijau, antara lain: (1) petani Indonesia menjadi sangat tergantung pada penggunaan bibit unggul, pupuk, dan pestisida yang boros energi; (2) teknologi pertanian yang

diterapkan merusak kelestarian alam dan lingkungan, yang dapat dilihat dari timbulnya resistensi dan resurgensi pada pertanaman (Sumartini 2010; Untung dan Trisyono 2010) serta adanya residu pada tanah, air, udara, dan hasil pertanian. Residu pupuk dan pestisida kimia yang tertinggal di tanah, air, dan udara menjadi racun bagi makhluk hidup dan menjadi salah satu penyebab degradasi lahan (Ameen dan Raza 2017). Penggunaan pupuk Nitrogen (dalam bentuk Ammonium Sulfat dan *Sulfur Coated Urea*) yang terus-menerus selama 20 tahun menyebabkan pemasaman tanah sehingga populasi cacing tanah turun dengan drastis (Tri Bastuti Purwantini, Sunarsih, 2019:128).

Pada pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentang Pertanian Organik, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UISU Kerja Sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Agustus 2025 di Vasaka Reiz Condo Medan, dengan Tema: “Eksistensi Penyelenggaraan Pertanian Organik di Provinsi Sumatera”, diperoleh bahan dan pendapat dari Nara Sumber sebagai berikut:

I. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara (Thomas Dachi, S.H., M.H., M.AP.)

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai bagian dari inisiatif kelembagaan yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Daerah terutama dari kalangan masyarakat petani dan lembaga swadaya masyarakat Aliansi Organik Indonesia (AOI) termasuk Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA) di Sumatera Utara. Usulan Ranperda tentang Pertanian Organik merupakan antara lain bentuk komitmen DPRD dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan pangan berbasis lokal di Provinsi Sumatera Utara.

Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang berkelanjutan dengan pendekatan ramah lingkungan, tanpa menggunakan bahan kimia sintetis seperti pestisida dan pupuk anorganik. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya konsumsi pangan sehat, serta urgensi pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem, regulasi mengenai pertanian organik menjadi penting untuk mendorong transformasi sistem pertanian konvensional menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian organik, baik dari sisi agroklimat, keragaman komoditas pertanian, maupun sumber daya manusia. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi daerah yang secara khusus mengatur tentang pertanian organik, sehingga pengembangannya masih bersifat sporadis dan belum terkoordinasi secara optimal.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, yang didasarkan pada khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, serta kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertanian berbasis organik.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara setelah berkoordinasi dengan Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara yang merupakan bagian alat kelengkapan dewan sebagai pengusul pembentukan ranperda ini dan yang membidangi diantaranya sektor pertanian, setelah melakukan kajian awal terhadap beberapa Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik di beberapa daerah, menyetujui penyusunan naskah akademik dan pembuatan Ranperda ini, sebagaimana tahapan pada hari ini dilakukan kajian ilmiah dalam bentuk FGD.

II. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara (Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan/Luthfi Solihin Sirait, S.STP., M.AP.)

Sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, kami berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta didukung oleh argumentasi yuridis, filosofis, dan sosiologis yang kuat.

Berikut ini beberapa pandangan dan catatan strategis kami terhadap usulan Ranperda tersebut:

1. Legal Standing dan Kewenangan

Usulan Ranperda ini merupakan bentuk pelaksanaan hak inisiatif DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Tata Tertib DPRD. Dari aspek kewenangan, DPRD memiliki dasar yang sah untuk mengusulkan Ranperda di bidang pertanian, termasuk pertanian organik, yang merupakan usulan inisiatif Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, mengingat hal ini merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi bagian dari kewenangan daerah.

2. Relevansi Tematik dan Urgensi Pengaturan

Pertanian organik menjadi isu strategis yang selaras dengan agenda nasional dalam hal:

- Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat,
- Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam,
- Peningkatan daya saing produk lokal.

Dengan demikian, urgensi pengaturan melalui Perda sangat relevan untuk memperkuat posisi hukum dan arah kebijakan daerah terhadap pembangunan sistem pertanian yang berkelanjutan.

3. Kebutuhan Harmonisasi dan Sinkronisasi

Ranperda ini nantinya perlu disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan terhadap:

- Kebijakan nasional, seperti regulasi dari Kementerian Pertanian terkait standar pertanian organik;
- Peraturan daerah yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, khususnya yang terkait perlindungan lahan pertanian, ketahanan pangan, dan pengelolaan lingkungan;
- Kepentingan lintas sektor, mengingat pertanian organik bersinggungan langsung dengan aspek kesehatan, perdagangan, serta pendidikan.

4. Pentingnya Naskah Akademik yang Kuat

Kami menyarankan agar naskah akademik yang menyertai usulan Ranperda ini disusun secara komprehensif dengan memperhatikan:

- Data dan fakta empirik tentang praktik pertanian organik di Sumatera Utara,
- Masukan dari stakeholder terkait, termasuk asosiasi petani organik, akademisi, dan instansi teknis,
- Analisis dampak regulasi, baik dari sisi pembiayaan daerah, daya dukung kelembagaan, maupun kesiapan implementasi di lapangan.

5. Tahapan dan Kelengkapan Administratif

Dari sisi prosedural, kami mengingatkan agar proses pembentukan Ranperda ini memperhatikan kelengkapan administratif berikut:

- Surat pengantar resmi dari pengusul (Komisi B) kepada perguruan tinggi yang bekerja sama dalam penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik;
- Usulan Naskah Akademik;
- Draf Ranperda;
- Berita acara kesepakatan internal; dan
- Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk pembahasan di Bapemperda dan Badan Musyawarah.

Penutup

Sebagai Sekretariat DPRD, kami siap memberikan dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif untuk memastikan agar Ranperda ini dapat dibahas dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. FGD seperti ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas regulasi yang akan dilahirkan.

Kami berharap, dengan adanya Perda tentang Pertanian Organik ke depan, Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi pelopor pembangunan pertanian berkelanjutan dan pusat produksi pangan sehat yang berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

III. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara (Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara Dr. Siti Maryam Harahap, S.P., M.P.)



2025

07 Agustus

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK



Dr. Siti Maryam Harahap, S.P., M.P.

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara
dalam
Forum Group Discussion
Penyusunan Naskah Akademik & Raperda Inisiatif DPRD
Provinsi Sumatera Utara

TUGAS & FUNGSI BRMP PROVINSI (Balai Penerapan Modernisasi Pertanian_Eselon III)

Permentan Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP

Bertugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Fungsi :

- ✓ pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- ✓ pelaksanaan pengujian dan diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- ✓ pelaksanaan produksi benih/bibit bumber, dan penilaian kesesuaian;
- ✓ pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
- ✓ pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
- ✓ pelaksanaan arbimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- ✓ pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- ✓ pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.





2025

07 Agustus

Pendahuluan

Latar Belakang

1. Peningkatan kebutuhan pangan sehat & ramah lingkungan
2. Degradasi lahan akibat penggunaan bahan kimia berlebih
3. Pertanian organik menjadi solusi untuk menjaga kesehatan, lingkungan, dan ekonomi petani.
4. Permintaan pasar global terhadap produk organik meningkat
5. Pertanian organik mendukung keberlanjutan(SDGs).
6. Pertanian organik menjadi solusi untuk menjaga kesehatan, lingkungan, dan ekonomi petani.
7. Diperlukan regulasi dan strategi terpadu dari pemerintah dalam penyelenggarannya
8. Sumatera Utara belum memiliki Peraturan Daerah khusus tentang pertanian organik.





Prinsip Dasar Pertanian Organik

- Kesehatan - Menjaga kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia
- Ekologi - Menyesuaikan praktik pertanian dengan ekosistem lokal
- Keadilan - Menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan petani
- Perhatian/Peduli - Mengambil keputusan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang

2025

07 Agustus

KEKP



2025

07 Agustus

Manfaat Pertanian Organik

1. **Lingkungan** Mengurangi polusi, melindungi biodiversitas.
2. **Kesehatan** Menghasilkan pangan sehat tanpa residi kimia.
3. **Ekonomi** Produk bernilai tinggi & peluang ekspor.
4. **Sosial** Mendorong pertanian berbasis komunitas & kemandirian.

- Potensi pasar produk organik meningkat 0-15% tiap tahun secara global (FAO, 2020) alamvale.com
- Pasar produk organik tumbuh pesat dengan perkiraan pertumbuhan sekitar 20% pertahun sejak 2020 di Indonesia (AOI, 2020) alamvale.com





2025

07 Agustus

Tujuan

Mengatur pengawasardan menjamirpenyelenggaraan pertanianorganiksecaraterpadu, denganmemberikanjaminan dan perlindunganserta kepastianusahakepadapetani dan/atau kepadapelakuusaha.Sehingga dapat:

1. Menjamin keamananpangan
2. Meningkatkan daya saingproduk pertanian
3. Melestarikan sumberdaya alam(tanah, air,lingkungan).
4. Meningkatkan kesejahteraarpetani.



2025

07 Agustus

Urgensi Pertanian Organik di Sumut

- Sumutmemilikipotensipertaniartinggiseperti kopi, sayur,buah,danrempah
- Permintaarpasarorganiknasionaldanekspomeningkat
- Ketergantungapupukkimiatinggi→ ancamardegradasi tanah
- Tantangaperubahanklim→ perlusistempertanian adaptifdanramahlingkungan





2025

07 Agustus



Kebijakan Pemerintah terhadap Pertanian Organik

- PP No. 73 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pupuk & Pestisida
- Permentan No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik

- RPJMN 2025-2029: Pertanian Berkelanjutan & Organik sebagai prioritas
- SNI no 6729-2002 tentang Sistem Pangan Organik (Revisi 2013)



2025

07 Agustus

Permasalahan Regulasi Penyelenggaraan Pertanian Organik

- Lemah di aspek:
 - Asas dan tujuan yang spesifik
 - Perencanaan lintas sektor
 - Sarana dan prasarana organik
 - Sertifikasi, insentif, pemasaran
 - Pengawasan dan pendanaan



Belum ada pengaturan daerah yang mengatur hal ini secara rinci



2025

07 Agustus

Kebutuhan Penegasan Kewenangan Melalui Perda



- **Perda diperlukan untuk:**

- Mempertegas tugas dan tanggung jawab OPD.
- Menetapkan arah kebijakan daerah.
- Memberi legitimasi pembiayaan APBD.

💡 Perda sebagai alat penguatan koordinasi dan pelaksanaan

- **Pentingnya Perda Pertanian Organik di Sumatera Utara**

- Belum ada Perda tematik tentang pertanian organik.
- Implikasi kebijakan bersifat programatis, tidak mengikat.
- Perubahan hukum nasional perlu direspon dalam bentuk regulasi daerah



2025

07 Agustus

Pokok Materi yg Diatur dalam Raperda

1. Asas, Maksud dan Tujuan
2. Ruang Lingkup Pengaturan
3. Kewenangan Pemerintah Daerah
4. Perencanaan Penyelenggaraan

📘 Harus selaras dengan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau





2025

07 Agustus

Lanjutan ...

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana
6. Pelaksanaan dan Pembinaan
7. Sertifikasi dan Insentif
8. Pemasaran Produk

💡 Dukungan konkret kepada petani organik harus bersifat sistematis



9. Pendanaan dan Kemitraan
10. Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Daerah
11. Partisipasi Masyarakat
12. Pengawasan dan Evaluasi



2025

07 Agustus

Strategi Pemerintah dlm Penyelenggaraan Pertanian Organik

1. Pengaturan Regulasi & Standardisasi
 - Mendorong pembentukan Perda
 - Harmonisasi dengan UU dan peraturan nasional
 - Penataan kelembagaan lintas OPD (Pertanian, Perindag LH, BRIDA)
 - Sertifikasi organik (nasional & internasional)
 - Pengawasan dan penegakan hukum
2. Lembaga atau Unit Khusus
 - Pembentukan desa atau unit pertanian organik di Dinas Pertanian/BRIDA





2025

07 Agustus

Lanjutan...

3. Pengembangan Kawasan Pertanian Organik

- Kawasan percontohan (pilot project).
- Klasterisasi produk organik berbasis wilayah.

4. Pemberdayaan Petani/Peningkatan Kapasitas Petani

- Pelatihan dan penyuluhan berbasis kawasan.
- Sertifikasi kompetensi dan pelatihan GAP/Organic Farming.

5. Riset dan Inovasi Teknologi Organik

- Pemanfaatan mikroorganisme lokal (MOL), pupuk hayati
- Teknologi budidaya ramah lingkungan.





2025

07 Agustus


Lanjutan...

6. Insentif dan Subsidi

- Pengadaan benih, pupuk hayati, dan bantuan alat.

7. Penguatan Rantai Pasok & Pemasaran / Branding Produk

- Labelisasi dan promosi lokal.
- Kemitraan dengan ritel/UMKM.
- Digitalisasi Pertanian Organik
- Platform informasi dan pasar daring.



2025

07 Agustus

Program-Program Pemerintah

- Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
- Program Pertanian Organik Terpadu
- Fasilitasi sertifikasi organik gratis untuk UMKM
- Pengembangan Jala Benih Organik
- Insentif dan kewajiban akses permodalan





2025

07 Agustus

Tantangan Penyelenggaraan Pertanian Organik

- Biaya produksi awal lebih tinggi
- Ketersediaan pupuk organik berkualitas
- Perubahan mindset petani (dari konvensional ke organik)/ Kurangnya kesadaran petani
- Akses pasar & rantai distribusi yang belum optimal
- Belum ada Perda
- Koordinasi lintas OPD masih lemah
- Minimnya anggaran
- Keterbatasan SDM teknis
- Sertifikasi rumit dan mahal



2025

07 Agustus

Efektivitas Peraturan Perundangan Saat ini

- 1.UU dan PP memberi ruang, namun implementasi masih terbatas.
- 2.Perlu sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
- 3.Tanpa Perda yang spesifik, perangkat daerah sulit mengalokasikan program khusus organik secara optimal.





2025

07 Agustus

Koordinasi Pusat-Daerah

- Saat ini: koordinasi masih bersifat sektoral
- Belum ada regulasi daerah yang mengatur mekanisme kerja sama antar level pemerintah
- Diperlukan regulasi yang menugaskan pemda berkoordinasi lintas wilayah.

Usulan Koordinasi Multilevel

- Rapat koordinasi triwulan lintas OPD
- Tim kerja lintas kabupaten/kota untuk pengawasan & sertifikasi
- Sinkronisasi program organik pusat/daerah



2025

07 Agustus

Peran & Kewenangan Pemerintah Provinsi

- Menyusun rencana strategis daerah pertanian organik
- Menyediakan anggaran & program pendukung
- Menfasilitasi riset, sertifikasi, & pelatihan
- Membentuk kawasan sentra organik
- Menjadi penghubung antara kabupaten/kota dan pemerintah pusat





2025

07 Agustus

Peran Masyarakat dalam Pertanian Organik

Peran yang dapat dioptimalkan:

- Petani & Kelembagaan Petani: penerapan praktik organik
- Lembaga Swadaya Masyarakat: tukasi & pendampingan
- Konsumen: permintaan terhadap produk organik
- Lembaga Sertifikasi: menjamin mutu & kredibilitas produk
- UMKM & Swasta: pengembangan rantai pasok & pemasaran



2025

07 Agustus

Arah Kebijakan dan Harapan



- Mendorong sinergi antar kementerian/lembaga.
- Membangun kemitraan dengan swasta & masyarakat.
- Meningkatkan edukasi konsumen akan pentingnya produk organik.
- Menjadikan Indonesia sebagai produsen organik utama di Asia.



2025

07 Agustus

Penutup dan Rekomendasi

- Pertanian organik bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan masa depan
- Pertanian organik adalah langkah strategis menuju ketahanan pangan berkelanjutan.
- Regulasi daerah yang komprehensif adalah fondasi utama
- Perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta; dorong sinergi antar tingkat pemerintahan
- Perlu dibentuk Perda Pertanian Organik Sumut
- Diperkuat kelembagaan pelaksana
- Fasilitasi petani dengan insentif, pelatihan, dan pasar



"Pertanian Organik Pilihan Bijak untuk Masa Depan Lestari."

IV. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara (Kabid. Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara Akmal Syahputra Nasution, S.T., M.H.)

DINAS KETAHANAN PANGAN TPH PROVINSI SUMATERA UTARA

STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI BAGIAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN


Presented By:
AKMAL SYAHPUTRA, ST, MHI


cara budidaya pertanian dengan mengandalkan input dan sarana produksi bahan alami

KOLABORASI SUMUT BERKAH

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa







LUAS LAHAN BAKU SAWAH 5 TAHUN TERAKHIR TAHUN 2020 - 2024							
No	Kabupaten/Kota	SP Lahan Kab/Kota 2020	SP Lahan Kab/Kota 2021	SP Lahan Kab/Kota 2022	Lap. Lahan Kab/Kota 2023	ATR/BPN 2024	Lap. Lahan Kab/Kota 2024
1	Nias	6.070,9	6.070,9	5.100,3	5.143,9	5.516,0	5.145,9
2	Mandailing Natal	22.053,0	22.053,0	22.053,0	21.998,8	12.541,0	21.998,8
3	Tapanuli Selatan	13.924,0	13.924,0	13.924,0	13.635,2	13.647,0	13.635,2
4	Tapanuli Tengah	13.877,0	13.877,0	13.877,0	13.877,0	9.192,0	13.877,0
5	Tapanuli Utara	18.803,0	18.803,0	18.803,0	18.803,0	18.881,0	18.803,0
6	Toba	17.438,0	17.438,0	17.438,0	17.231,0	17.249,0	17.231,0
7	Labuhanbatu	16.244,2	16.244,2	16.244,2	16.246,0	17.953,0	15.099,9
8	Asahan	6.538,8	6.538,8	6.538,8	8.304,6	8.304,0	8.304,0
9	Simalungun	30.946,0	30.946,0	30.946,0	27.640,0	27.730,0	27.693,0
10	Dairi	6.399,0	6.399,0	6.399,0	5.791,0	5.690,0	5.932,2
11	Karo	14.472,0	14.472,0	14.472,0	10.750,0	10.813,0	10.750,0
12	Deli Serdang	33.992,1	33.992,1	33.992,1	30.546,0	31.002,0	30.545,9
13	Langkat	34.038,0	22.425,0	22.425,0	20.009,2	20.234,0	20.009,2
14	Nias Selatan	8.834,0	8.834,0	8.834,0	8.834,0	5.425,0	8.834,0
15	Humbang Hasundutan	13.620,0	13.620,0	13.620,0	13.629,0	13.639,0	13.629,0
16	Pakpak Bharat	1.121,3	1.121,3	1.121,3	1.121,3	1.167,0	1.212,7
17	Samosir	7.289,2	7.289,2	7.289,2	6.530,0	6.584,0	6.530,0
18	Serdang Bedagai	28.173,0	28.016,0	28.016,0	29.142,0	29.666,0	29.142,0
19	Batu Bara	16.226,9	12.758,6	12.758,6	12.614,29	12.745,00	12.273,22
20	Padang Lawas Utara	18.225,0	18.225,0	18.225,0	15.798,0	12.124,0	13.292,6
21	Padang Lawas	9.636,0	5.423,8	5.423,8	5.539,3	5.493,0	5.539,0
22	Labuhanbatu Selatan	214,7	214,7	214,7	124,7	166,0	128,5
23	Labuhanbatu Utara	13.003,0	13.003,0	13.003,0	12.967,0	12.989,0	12.967,0
24	Nias Utara	7.172,8	7.172,8	7.172,8	4.040,0	4.031,0	4.040,0
25	Nias Barat	2.330,0	2.330,0	2.330,0	2.330,0	2.107,0	2.320,0
26	Sibolga				=	=	=
27	Tanjung Balai	72,7	72,7	72,7	67,0	67,0	67,0
28	Pematang Siantar	1.519,7	1.519,7	1.315,0	1.280,0	1.258,0	1.288,5
29	Tebing Tinggi	230,2	230,2	230,2	232,0	232,0	232,0
30	Medan	927,5	927,5	927,5	795,5	669,0	729,1
31	Binjai	1.208,4	1.208,4	1.208,4	1.213,4	1.213,0	1.213,3
32	Padangsidimpuan	3.066,2	3.066,2	3.066,2	3.046,0	2.831,0	2.831,0
33	Gunungsitoli	1.163,5	1.163,5	1.163,5	1.163,5	677,0	1.000,6
JUMLAH		368.830,2	349.379,7	348.204,4	330.441,8	311.835,0	326.293,6

Kabupaten/Kota	Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah								Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah
	Tegal/kebun	Ladang/huma	Perkebunan	Ditanami pohon/ hutan rakyat	Padi/rumput/ pengembalaan	Hutan negara	Sementara tidak diolah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Nias	22.773,1	4.931,0	29.198,1	11.744,6	1.120,0	1.360,0	2.121,0	5.560,9	78.808,7
02 Mandailing Natal	15.256,0	9.927,0	54.187,0	123.930,0	1.984,0	149.446,0	20.032,0	5.796,0	380.540,0
03 Tapanuli Selatan	32.209,0	26.126,0	130.022,0	87.753,0	577,5	53.821,6	11.601,9	14.941,2	357.041,2
04 Tapanuli Tengah	20.697,0	10.624,0	74.777,0	14.372,0	0,0	0,0	12.664,0	4.514,0	137.646,0
05 Tapanuli Utara	34.298,0	62.944,0	54.733,0	65.874,0	8.188,0	21.734,0	26.882,0	47.885,0	322.518,0
06 Toba	17.423,0	21.513,0	5.944,0	15.096,0	3.726,0	25.174,0	28.583,0	16.773,0	134.232,0
07 Labuhanbatu	3.105,0	137,0	171.276,0	0,0	16,0	29.330,0	2.346,0	2.638,0	208.848,0
08 Asahan	12.611,0	2.341,4	175.797,2	24.781,5	0,0	20.762,0	365,5	6.698,2	243.231,0
09 Simalungun	74.927,6	49.981,4	135.870,0	25.565,0	5.072,0	38.914,0	21.506,4	18.356,5	370.192,9
10 Dairi	36.444,0	23.570,8	27.140,0	6.383,0	2.368,0	44.697,0	7.129,0	5.218,0	152.955,8
11 Karo	109.481,0	206,0	13.012,0	4.652,0	1.775,0	59.029,0	1.968,0	907,0	191.010,0
12 Deli Serdang	45.545,0	13.972,0	62.964,0	16.217,0	74,0	11.822,0	3.156,0	15.125,0	168.875,0
13 Langkat	28.914,0	8.257,0	220.293,0	19.194,0	887,0	262.408,0	1.834,0	5.947,0	547.734,0
14 Nias Selatan	12.162,0	8.644,0	64.639,0	10.560,0	9.881,0	110.599,0	5.770,0	6.762,0	229.017,0
15 Humbang Hasundutan	16.597,9	17.378,1	24.095,0	21.726,0	7.064,0	104.023,0	24.258,4	6.145,5	221.287,9
16 Pakpak Bharat	11.907,8	13.069,0	7.962,0	3.642,0	4.656,0	51.370,0	16.461,0	403,0	109.470,0
17 Samosir	12.921,0	14.839,0	1.105,0	12.158,0	30.798,0	16.206,0	36.249,0	7.626,0	131.902,0
18 Serdang Bedagai	38.240,4	4.369,2	86.881,4	3.384,0	0,0	3.858,0	945,0	12.872,2	150.330,2
19 Batu Bara	3.730,3	1.547,6	26.608,6	462,0	31,0	278,0	329,5	734,7	33.661,7
20 Padang Lawas Utara	11.204,0	13.833,5	79.985,2	4.323,0	746,5	20.452,0	7.700,0	84.637,2	222.881,4
21 Padang Lawas	8.807,5	6.687,0	194.826,0	110.233,0	11.917,0	26.896,0	20.079,0	2.035,5	382.381,0
22 Labuhanbatu Selatan	18.141,0	18.962,0	220.822,0	35.147,0	875,0	500,0	902,0	685,0	296.034,0
23 Labuhanbatu Utara	11.180,0	11.477,0	187.581,0	24.697,0	13,0	17.007,0	2.260,0	2.819,0	257.034,0
24 Nias Utara	14.624,0	11.034,0	61.432,0	9.033,0	872,0	1.130,0	20.544,0	14.389,0	124.156,0
JUMLAH	664.280,8	360.231,2	2.117.948,2	658.827,1	93.236,0	1.070.948,8	283.763,3	294.383,9	5.541.619,0

NO	KABUPATEN/KOTA	PENYULUH PERTANIAN				JUMLAH PER KAB/KOTA	JUMLAH DESA
		PNS	P3K	THL PUSAT	THL DAERAH		
1	PROVINSI	14	-	-	-	14	-
2	ASAHAN	36	55	3	11	105	204
3	BATU BARA	77	31	8	6	122	151
4	DAIRI	47	38	-	61	146	169
5	DELI SERDANG	55	51	1	32	139	394
6	HUMBANG HASUNDUTAN	16	8	-	-	24	154
7	KARO	19	67	2	21	109	269
8	KOTA BINJAI	22	8	-	3	33	37
9	KOTA GUNUNG SITOLI	11	17	-	23	51	101
10	KOTA MEDAN	12	15	-	11	38	151
11	KOTA PADANGSIDIMPAN	22	22	-	5	49	79
12	KOTA PEMATANG SIANTAR	4	16	-	-	20	53
13	KOTA SIBOLGA	-	1	-	-	1	17
14	KOTA TANJUNG BALAI	1	5	-	-	6	31
15	KOTA TEBING TINGGI	12	5	-	21	38	35
16	LABUHAN BATU	47	11	-	3	61	98
17	LABUHAN BATU SELATAN	17	8	1	2	28	73
18	LABUHAN BATU UTARA	33	19	1	30	83	90
19	LANGKAT	63	57	1	9	130	277
20	MANDAILING NATAL	70	32	4	206	312	407
21	NIAS	49	3	5	-	57	170
22	NIAS BARAT	2	7	9	-	18	105
23	NIAS SELATAN	26	-	9	5	40	461
24	NIAS UTARA	-	3	10	120	133	113
25	PADANG LAWAS	84	46	3	13	146	304
26	PADANG LAWAS UTARA	56	14	31	19	120	388
27	PAKPAK BHARAT	41	10	-	-	51	52
28	SAMOSIR	25	39	-	1	65	134
29	SERDANG BEDAGAI	37	79	-	3	119	243
30	SIMALUNGUN	53	115	6	2	176	413
31	TAPANULI SELATAN	91	59	4	63	217	248
32	TAPANULI TENGAH	7	48	3	2	60	215
33	TAPANULI UTARA	67	78	-	35	180	252
34	TOBA	28	16	-	5	49	244
J U M L A H		1.144	983	101	712	2.940	6.132

SUMBER : SIMLUHTAN.ID.



PRAKIRAAN PRODUKSI DAN KEBUTUHAN PANGAN STRATEGIS JANUARI - DESEMBER 2025														
No	Uraian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Oktober	November	Desember	Total
1	Padi													
	Tanam (Hektar)	50.538	50.214	44.782	49.392	68.991	55.574	59.855	72.998	55.171	54.267	57.426	80.395	697.601
	Panen (Hektar)	74.365	76.015	57.347	40.721	54.589	62.661	57.623	70.248	53.075	52.114	55.201	77.299	731.257
	Produksi (Ton GKG)	367.159	373.044	287.882	195.778	262.962	306.420	287.431	365.606	288.294	287.171	284.056	410.745	3.716.548
	Beras (Ton)	233.807	237.555	183.324	124.672	167.454	195.128	183.036	232.818	183.586	182.870	180.887	261.562	2.366.698
	Kebutuhan	145.534	131.732	152.106	140.839	145.534	140.957	145.534	145.534	140.839	145.534	140.839	145.675	1.720.656
	Surplus	88.273	105.823	31.217	(16.168)	21.920	54.172	37.502	87.284	42.746	37.336	40.048	115.888	646.042
	Ketersediaan	88.273	194.096	225.313	209.145	231.066	285.238	322.739	410.023	452.770	490.106	530.154	646.042	646.042
2	Jagung													
	Tanam (Hektar)	16.556	28.111	31.150	21.173	15.738	12.159	31.150	21.173	15.738	12.159	16.886	42.065	284.056
	Panen (Hektar)	30.518	28.587	16.331	14.447	19.749	25.351	30.527	20.750	15.423	11.916	16.548	41.224	271.369
	Produksi (Ton)	201.587	183.362	98.026	85.535	119.002	157.917	191.711	128.913	97.776	72.900	101.069	262.224	1.700.022
	Kebutuhan	130.283	127.455	116.410	112.786	114.871	125.609	115.112	138.476	137.873	117.394	115.436	139.751	1.491.455
	Surplus	71.305	55.907	(18.384)	(27.252)	4.132	32.308	76.599	(9.563)	(40.097)	(44.494)	(14.367)	122.473	208.567
	Ketersediaan	71.305	127.211	108.827	81.175	85.707	118.015	194.614	185.051	144.954	100.461	88.094	208.567	208.567
3	Kedelai													
	Tanam (Hektar)	5,5	9,5	6,0	-	11,2	14,4	-	11,2	14,4	61,5	132,5	730,0	996,2
	Panen (Hektar)	2,0	5,0	4,0	4,0	5,5	3,0	-	11,0	14,1	60,3	129,9	715,4	954,1
	Produksi (Ton)	3,2	7,9	6,3	6,3	5,1	2,8	-	10,1	24,8	106,0	228,4	1.258,4	1.659,3
	Kebutuhan	13,7	12,6	13,4	13,2	13,9	37,4	16,6	16,8	15,7	16,5	19,6	49,9	239,2
	Surplus	(10,5)	(4,7)	(7,1)	(6,9)	(8,8)	(34,6)	(16,6)	(6,7)	9,1	89,5	208,8	1.208,5	1.420,1
	Ketersediaan	(10,5)	(15,2)	(22,3)	(29,2)	(38,0)	(72,7)	(89,2)	(95,9)	(86,8)	2,8	211,6	1.420,1	1.420,1

PRAKIRAAN PRODUKSI DAN KEBUTUHAN PANGAN STRATEGIS JANUARI - DESEMBER 2025														
No	Uraian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Oktober	November	Desember	Total
3	Cabai Merah													
	Tanam (Hektar)	999	1.004	1.178	1.093	1.233	1.023	1.539	1.742	1.411	1.420	1.148	1.391	15.192
	Panen (Hektar)	1.459	1.334	1.371	1.083	1.284	1.108	1.127	1.177	1.032	1.333	1.881	1.544	15.473
	Produksi (Ton)	20.289	21.721	21.838	18.721	19.335	12.545	12.593	14.688	16.288	20.291	22.642	20.674	221.625
	Kebutuhan	10.247	9.474	10.664	9.917	10.247	10.125	10.247	10.247	9.917	10.247	9.917	10.294	121.543
	Surplus	10.042	12.247	11.175	8.804	9.088	2.420	2.346	4.441	6.371	10.044	12.725	10.380	100.082
	Ketersediaan	10.042	22.289	33.464	42.288	51.356	53.776	58.122	60.563	68.933	70.977	89.702	100.082	100.082
4	Bawang Merah													
	Tanam (Hektar)	317	316	323	326	245	318	371	356	366	319	343	324	3.924
	Panen (Hektar)	324	339	347	305	334	317	245	318	371	356	366	465	4.068
	Produksi (Ton Umbi Basah)	4.993	5.425	5.334	4.406	4.758	4.617	4.549	5.076	4.159	4.393	4.345	4.423	58.479
	Produksi (Ton Umbi Kering)	3.287	3.572	3.512	2.901	3.134	3.040	2.965	3.342	2.738	2.893	2.861	2.912	37.198
	Kebutuhan	5.283	5.041	5.641	5.079	5.263	5.146	5.314	5.289	5.154	4.703	4.551	4.709	81.174
	Surplus	(1.096)	(1.469)	(2.129)	(2.179)	(2.129)	(2.105)	(2.319)	(1.847)	(2.416)	(1.810)	(1.691)	(1.797)	(23.988)
	Ketersediaan	(1.096)	(3.465)	(5.594)	(7.773)	(9.902)	(12.008)	(14.327)	(16.274)	(18.690)	(20.509)	(22.191)	(23.988)	(23.988)
5	Cabai Rawit													
	Tanam (Hektar)	607	527	700	604	570	369	446	695	581	686	508	490	6.780
	Panen (Hektar)	610	2.812	824	475	555	631	642	583	451	515	695	784	9.177
	Produksi (Ton)	9.997	9.883	8.260	8.631	9.399	10.041	10.322	7.638	5.424	6.416	8.767	9.464	105.341
	Kebutuhan	4.459	4.150	4.711	4.315	4.459	4.379	4.459	4.459	4.315	4.459	4.315	4.483	52.960
	Surplus	5.538	5.833	4.549	4.316	4.940	5.662	5.864	3.179	1.109	1.958	4.452	4.981	52.381
	Ketersediaan	5.538	11.371	15.920	20.238	25.176	26.839	36.702	39.881	40.990	42.948	47.400	52.381	52.381
6	Bawang Putih													
	Tanam (Hektar)	-	0,2	0,1	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,3
	Panen (Hektar)	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-	1,0	-	-	1,3
	Produksi (Ton)	-	-	-	-	-	5,0	5,0	-	5,0	2,5	-	-	17,5
	Kebutuhan	2.666	2.395	2.712	2.471	2.656	2.491	2.653	2.653	2.470	2.554	2.470	2.554	30.333
	Surplus	(2.555)	(2.395)	(2.712)	(2.471)	(2.555)	(2.490)	(2.548)	(2.553)	(2.485)	(2.552)	(2.470)	(2.554)	(30.315)
	Ketersediaan	(2.555)	(4.950)	(7.662)	(10.133)	(12.688)	(15.174)	(17.722)	(20.274)	(22.739)	(25.291)	(27.761)	(30.315)	(30.315)

PERTANIAN ORGANIK

Prinsip :

Pertanian organik memiliki empat prinsip utama : kesehatan , ekologi, keadilan, dan kepedulian . Prinsip-prinsip ini saling terkait dan menjadi dasar bagi praktik pertanian organik yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kesehatan tanah, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia dan hewan .

0.05% lahan sawah yang tersertifikasi organik di Sumatera Utara

NO	Kabupaten	Kecamatan	NAMA	LINGKUP SERTIFIKASI	LUAS LAHAN (ha)	Mulai	Ahir
1	Serdang Bedagai	Teluk Mengkudu	Kelompok Tani Fajar	beras ciherang, beras mikongga	8	5 Des 2016	4 Des 2019
2	Deli Serdang	Beringin	Kelompok Tani Mandiri	beras ciherang	8	5 Des 2016	4 Des 2019
5	Karo	Barusjahe	Kelompok Tani Juma Lepar		60	5 Des 2016	4 Des 2019
6	Karo	Barus Jahe	Poktan Juma Pergendangen	Padi	22.75	27 Nopember 2017	26 Nopember 2020
7	Deli Serdang	Beringin	Poktan Mekar Pasar Kawat	Beras Putih	27,88	05 Desember 2019	04 Desember 2022
8	Serdang Bedagai	Perbaungan	Poktan Subur	Beras Putih	10	05 Desember 2019	04 Desember 2022
9	Serdang Bedagai	Perbaungan	Poktan Subur	Beras Putih	10	11 Desember 2023	10 Desember 2026
10	Serdang Bedagai	Perbaungan	Poktan Maju	Beras Putih	8	11 Desember 2023	10 Desember 2026
TOTAL LUAS LAHAN					159,88		

Mengapa harus pertanian organik?

karena pertanian organik menghasilkan produk pertanian yang sehat dan ramah lingkungan, dengan menekankan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, kesehatan ekosistem, dan kesejahteraan petani .

isu lingkungan dan kesehatan

pertanian berkelanjutan

STRATEGI PERTANIAN ORGANIK

Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.

Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain melaksanakan Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyalah dalam pengelolaan budidaya organik komoditi tanaman pangan dan hortikultura antara lain melalui :

Dinas Ketahanan Pangan TPH Provsu

PENGADAAN UNIT
PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK
(UPPO)


→ MENYIAPKAN MATERI PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADA SETIAP KEGIATAN


→ PELATIHAN TEKNIS BUDIDAYA KOMODITI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

→ SOSIALISASI PEMBUATAN BIO SAKA SECARA MASSIVE

→ FASILITASI SERTIFIKASI ORGANIK

→ INISIASI PERTANIAN CERDAS IKLIM







SEBARAN DATA LAHAN SAWAH TERSEDIFIKASI ORGANIK

NO	Kabupaten	Kecamatan	NAMA	LINGKUP SERTIFIKASI	LUAS LAHAN (ha)	Mulai	Akhir
1	Serdang Bedagai	Teluk Mengkudu	Kelompok Tani Fajar	beras ciherang, beras mikongga	8	5 Des 2016	4 Des 2019
2	Deli Serdang	Beringin	Kelompok Tani Mandiri	beras ciherang	8	5 Des 2016	4 Des 2019
5	Karo	Barusjahe	Kelompok Tani Juma Lepar		60	5 Des 2016	4 Des 2019
6	Karo	Barus Jahe	Poktan Juma Pergendangan	Padi	22.75	27 Nopember 2017	26 Nopember 2020
7	Deli Serdang	Beringin	Poktan Mekar Pasar Kawat	Beras Putih	27,88	05 Desember 2019	04 Desember 2022
8	Serdang Bedagai	Perbaungan	Poktan Subur	Beras Putih	10	05 Desember 2019	04 Desember 2022
9	Serdang Bedagai	Perbaungan	Poktan Subur	Beras Putih	10	11 Desember 2023	10 Desember 2026
10	Serdang Bedagai	Perbaungan	Poktan Maju	Beras Putih	8	11 Desember 2023	10 Desember 2026
TOTAL LUAS LAHAN					159,88		

sumber data : Bidang Tanaman Pangan

NO	KABUPATEN	TAHUN (UNIT)			JLH PER KAB/KOTA
		2020	2021	2022	
1.	ASAHAN	1	-	-	1
2.	BATUBARA	-	-	3	3
3.	SIMALUNGUN	4	1	5	10
4.	LANGKAT	7	10	3	20
5.	TAPANULI UTARA	2	-	-	2
6.	BINJAI	1	-	-	1
7.	DELI SERDANG	4	4	-	8
8.	KARO	2	1	10	13
9.	PAKPAK BHARAT	1	2	-	3
10.	MANDAILING NATAL	1	3	3	7
11.	SAMOSIR	2	-	-	2
12.	PADANG LAWAS	1	-	-	1
13.	NIAS BARAT	1	-	-	1
14.	NIAS SELATAN	1	-	-	1
15.	HUMBANG HASUNDUTAN	4	-	-	4
16.	SERDANG BEDAGAI	-	4	2	6
17.	KOTA P Siantar	-	-	1	1
18.	DAIRI	-	-	3	3
19.	PADANG LAWAS UTARA	-	-	1	1
TOTAL		32	25	31	88

FASILITAS UPPO MELALUI DANA

DEKONSENTRASI:

- ✓ ALAT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (APPO)
- ✓ KENDERAAN RODA 3
- ✓ BANGUNAN RUMAH KOMPOS (50M2)
- ✓ BAK FERMENTASI
- ✓ KANDANG KOMUNAL (24M2)
- ✓ TERNAK SAPI (MIN. 8 EKOR USIA 12 BULAN)



sumber data: Bidang Sarana dan Prasarana

PENUTUP

Pertanian organik bukan hanya tugas pemerintah dan pelaku usaha, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat , baik sebagai produsen , konsumen , edukator , maupun penggerak komunitas . Dalam konteks Sumatera Utara, peran ini penting untuk mempercepat adopsi sistem pertanian sehat dan berkelanjutan .

TERIMA KASIH



**V. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
(Lisnawati)**

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK

M.Zakir Syarif Daulay,S.Hut, MM
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara

Disampaikan Pada Acara FGD
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA Kamis , 07 Agustus
2025

PENTINGNYA SUB SEKTOR PERKEBUNAN

Subsektor perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional karena tidak hanya menjadikan sumber pangan utama masyarakat namun juga menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang terutama di pedesaan. Selain itu, industri ini memberikan kontribusi yang signifikan dan memberikan devisa melalui ekspor produk pertanian. Menjaga ketahanan pangan nasional, mendukung industri pengolahan, dan mendorong pembangunan desa semuanya dapat dicapai melalui pertanian. Kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang bergantung pada keberlanjutan sektor ini.



Apa yang dimaksud Pertanian Organik?

Menurut SNI 01-6729-2002

Sistem manajemen produksi holistik yang meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agro-ekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.

Pertanian Organik

Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis.

Perkebunan Organik

Perkebunan organik adalah sistem pertanian yang mendasarkan praktik-praktiknya pada pemeliharaan tanah yang sehat, penggunaan bahan alami, dan penghindaran pestisida sintetis.

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

DASAR HUKUM PERTANIAN ORGANIK DI INDONESIA

1. Undang-Undang

- UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - Mengatur mengenai sistem budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk prinsip pertanian organik.
- UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
 - Mendorong pengembangan pertanian ramah lingkungan termasuk organik.
- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - Menyebutkan pentingnya keamanan dan mutu pangan termasuk pangan organik.

2. Peraturan Pemerintah

- PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
 - Mengatur produksi pangan organik yang harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

3. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)

- Permentan No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik
 - Merupakan regulasi utama tentang sistem pertanian organik, mencakup:
 - Persyaratan lahan dan input
 - Prosedur produksi
 - Pengolahan hasil
 - Sertifikasi dan pelabelan
- Permentan No. 53/Permentan/HR.060/11/2015 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pemberian Tanah
 - Mengatur tentang peredaran pupuk yang digunakan dalam pertanian organik.

✓ UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

- Mengatur penyelenggaraan usaha perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- Pasal 100: pelaku usaha dilarang merusak lingkungan dan wajib melaksanakan kaidah-kaidah pertanian baik termasuk praktik ramah lingkungan seperti organik.

✓ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Mendorong pengembangan sistem produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk pertanian/perkebunan organik.

✓ UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- Menjamin hak konsumen atas pangan aman, bergizi, dan tidak tercemar bahan kimia.
- Pasal 60: mendorong pengembangan pangan organik melalui pengaturan, bimbingan teknis, dan pengawasan mutu.

1

2. Peraturan Pemerintah

✓ PP No. 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

- Memberikan dasar pelaksanaan prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan usaha perkebunan, termasuk aspek lingkungan dan penggunaan input ramah lingkungan (organik).

3. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)

✓ Permentan No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik

- Berlaku juga untuk komoditas perkebunan organik.
- Mengatur standar teknis produksi, pengolahan, distribusi, sertifikasi, dan pelabelan produk organik (termasuk kopi, teh, kakao, kelapa, dll).

✓ Permentan No. 01/Permentan/KB.120/1/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pupuk

- Mengatur penggunaan pupuk organik, hayati, dan pemberian tanah yang wajib terdaftar untuk digunakan dalam perkebunan organik. ↓

Peran Krusial Dinas Perkebunan

Fasilitasi Pupuk Organik

Membantu petani perkebunan (kopi, teh, kelapa) dalam penyediaan pupuk organik berkualitas dari limbah perkebunan dan temak.

Penyuluhan dan Pelatihan

Memberikan bimbingan teknis budidaya organik, termasuk praktik terbaik dan inovasi terbaru di sektor perkebunan.

Pengembangan Varietas Unggul

Mengembangkan dan merekomendasikan varietas tanaman perkebunan yang adaptif dan produktif untuk sistem organik.

Monitoring dan Sertifikasi

Memastikan produk perkebunan organik memenuhi standar kualitas melalui monitoring dan proses sertifikasi.



Peran Strategis Dinas Peternakan

Dinas Peternakan berperan vital dalam mendukung pertanian organik melalui pengelolaan limbah ternak. Mereka memastikan ketersediaan pupuk kandang berkualitas dari sapi, kambing, dan ayam untuk meningkatkan kesuburan tanah secara alami.

- Pelatihan pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk organik.
- Dukungan kesehatan hewan untuk produksi pupuk kandang optimal.
- Kolaborasi erat dengan petani untuk integrasi ternak dan tanaman organik.



KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG MENDUKUNG PERTANIAN ORGANIK

Pemberian bantuan benih, pupuk organik, mesin appo dan rumah kompos merupakan inisiatif yang penting dalam usaha meningkatkan produktiviti dan keberlanjutan sektor pertanian. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban kos pengeluaran bagi para petani, terutamanya mereka yang beroperasi dalam skala kecil. Dengan memberikan benih berkualiti dan pupuk organik, petani dapat meningkatkan hasil tuaian mereka sambil mengurangkan kebergantungan kepada bahan kimia yang boleh memberi kesan buruk kepada tanah dan alam sekitar. Selain itu, penggunaan pupuk organik membantu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan jangka panjang. Program ini juga selaras dengan usaha kerajaan untuk mempromosikan amalan pertanian lestari dan menjaga kelestarian ekosistem.





Tantangan dan Solusi Pengembangan Pertanian Organik

Tantangan

- Keterbatasan sarana dan prasarana.
- Kurangnya pengetahuan petani tentang teknik organik.
- Akses pasar organik yang terbatas.

Solusi

- Peningkatan frekuensi penyuluhan dan pendampingan teknis.
- Pengembangan infrastruktur produksi pupuk organik.
- Dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah daerah.

Kolaborasi Antar Dinas dan Lembaga

Sinergi merupakan kunci keberhasilan pertanian organik yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor memastikan dukungan yang komprehensif bagi petani.



Sinergi Dinas

Dinas Perkebunan dan Peternakan bekerja sama dalam penyediaan bahan organik dan pelatihan terpadu.

Lembaga Sertifikasi

Kerjasama dengan lembaga sertifikasi menjamin kualitas dan standar produk organik.



Pemasaran & Distribusi

Dukungan pemasaran dan akses pasar bagi hasil pertanian organik.

Penguatan Kelembagaan

Meningkatkan kapasitas kelompok tani organik melalui pembinaan dan pelatihan.

**VI. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (Dekan FP
USU: Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, M.S.)**



DEFINISI PERTANIAN ORGANIK

- Organik = Bahan yang berasal dari organisme
Organ = Bagian dari organisme dan yang mempunyai fungsi tertentu
Organik (kimia) = Unsur C, H, O, N, S, P.

Konsep Pertanian Organik:

- ▶ Suatu budidaya pertanian yang tidak menggunakan "bahan kimia (buatan)"
- ▶ Mewujudkan sikap dan perilaku hidup yang menghargai alam
- ▶ Berkeyakinan bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan, harus dilestarikan.

Pertanian organik adalah sistem produksi yang menjaga kesehatan tanah, ekosistem, dan manusia. Sistem ini mengandalkan proses ekologi, keanekaragaman hayati, dan siklus alami yang disesuaikan dengan kondisi lokal, bukan pada penggunaan input yang berdampak merugikan. Pertanian organik menggabungkan tradisi, inovasi, dan ilmu pengetahuan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan bersama serta mendorong hubungan yang adil dan kualitas hidup yang baik bagi semua pihak yang terlibat (IFOAM, 2008)

4 PRINSIP PERTANIAN ORGANIK



① Prinsip Kesehatan

Pertanian organik harus menjaga dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan planet sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

② Prinsip Ekologi

Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi yang hidup, bekerja bersama mereka, menirunya, dan membantu mempertahankannya.

③ Prinsip Keadilan

Pertanian organik harus dibangun berdasarkan hubungan yang menjamin keadilan terhadap lingkungan bersama dan kesempatan hidup yang setara.

④ Prinsip Kepedulian

Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang maupun mendatang serta lingkungan.


TUJUAN PERTANIAN ORGANIK

Tujuan yang hendak dicapai dengan penggunaan sistem pertanian organik menurut IFOAM (*International Federation of Organic Agriculture Movements*) dikutip oleh Kasumbogo Untung (1996) adalah :

- Menghasilkan makanan dengan kualitas nutrisi yang tinggi serta jumlah yang mencukupi.
- Berinteraksi secara konstruktif dan mendukung kehidupan dengan semua sistem dan daur alami.
- Mendorong dan meningkatkan daur biologis dalam sistem usahatani dengan mengaktifkan kehidupan jasad renik, flora dan fauna tanah, tanaman, serta hewan ternak.
- Memelihara serta meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan.
- Menggunakan sebanyak mungkin sumber-sumber yang terbarukan dari sistem organisasi pertanian lokal.
- Sejauh mungkin bekerja dalam sistem tertutup yang berkaitan dengan bahan-bahan organik dan unsur hara.
- Sejauh mungkin bekerja dengan menggunakan materi dan bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali, baik yang berasal dari dalam maupun luar usahatani.


Asia: The ten countries with the largest number of organic producers 2023

Source: FiBL survey 2025



Luas Lahan Pertanian Organik di Indonesia

Perkembangan Luas Lahan Tahun 2001 -2023



Sumber : FiBL, 2025

D Peningkatan signifikan terjadi antara tahun 2010 hingga 2016, di mana luas lahan organik mencapai puncaknya pada tahun 2015 dengan lebih dari 130.000 hektar dan proporsi tertinggi 0,23% dari total lahan pertanian.

D tahun 2016, terjadi tren penurunan bertahap, baik dari sisi luas maupun persentase. Pada tahun 2023, luas lahan organik turun menjadi sekitar 71.000 hektar dengan proporsi 0,1% saja

Data Kelompok Tani Bersertifikat Organik di Provinsi Sumatera Utara

No	Nama	Kota/Kabupaten	Jenis Produk	Standar
1	Kelompok Tani Mekar Sari Perkebunan	Tapanuli Selatan	Green Beans, Roasted Beans & Ground Arabic Coffee	SNI 6729:2016, Permentan No.64/2013, Perka BPOM No.1/2017
2	Kelompok Tani Tamua Tikan Berkah	Kota Medan	Sawi manis/caisim/sawi hijau, Sawi putih, Selada, Kailan, Pokchoy, Bayam, Kangkung, Kacang Panjang, Buncis, Okra/Bendi, Daun Bawang, Bawang merah, Pare, Tomat, Timun, Cabai Ciplok, Kol, Samboang King, Pepaya, Pisang, Brokoli, Terong, Wortel, Semangka, Lemon, Jeruk Kasturi, Nanas	SNI 6729:2016, Permentan No.64/2013
3	Tanta Jaya Farm	Kota Medan	Pakcoy, Kailan, Baby Bayam, Caisim, Kangkung, Cabai Merah, Cabai Ciplok, Bayam Jepang, Bayam Brasil, Selada Merah, Selada Air, Kale, Mentimun, Edamame, Romaine Lettuce	SNI 6729:2016, Permentan No.64/2013

Sumber: ICERT, 2023



Kopi organik menjadi komoditas unggulan dengan luas lahan dan produksi tertinggi sepanjang tahun 2019-2022.



Produksi sayur organik mengalami peningkatan signifikan dan menempatkan Sumatera Utara sebagai provinsi penghasil sayur organik terbesar ke-5 di Indonesia

Luas Lahan dan Produksi Komoditas Pertanian Organik di Sumatera Utara

No	Komoditi	2019		2020		2021		2022	
		Luas lahan (Ha)	Produksi (Ton)						
1	Beras Organik	106,72	498.138	31,99	250,583	45,141	300,918	59,841	242,744
2	Kopi Organik	2121,49	2126,306	2142,002	2188,232	2094,202	2090,76	2118,202	2031,614
3	Rempah-rempah Organik	*	*	22,4	2	22,4	2	22,4	12,14
4	Buah Tropis Organik	10,17	39,535	10,17	39,535	10,17	39,535	0,48	3,675
5	Sayuran Organik	*	136,256	*	342,738	*	2500,267	*	548,467

* : Data tidak tersedia

Sumber: SPOI, 2023



HARGA PRODUK ORGANIK DAN ANORGANIK

No	Komoditi	Berat (gram)	Harga Organik (Rp)	Harga Anorganik (Rp)
1	Beras	5.000	110.000	67.000
2	Bayam Hijau	250	19.500	5.400
3	Wortel	500	20.500	12.500
4	Kankung	250	18.500	4.500
5	Kailan	250	17.900	8.900
6	Pare	300	14.500	10.000
7	Sawi Hijau	250	16.500	4.600
8	Timun	500	23.500	7.800
9	Selada keriting	250	22.500	17.000
10	Sereh	100	7.900	5.700
11	Oyong	500	24.900	16.900
12	Terong Ungu	300	14.500	12.000
13	Brokoli	500	47.900	18.000
14	Sawi Putih	500	22.900	12.500
15	Daun Bawang	250	17.900	5.800
16	Ubi Ungu	1.000	44.600	31.000
17	Daun Parsley	50	14.100	4.500
18	Tomat	500	27.900	16.000
19	Kunyit	100	5.900	2.000
20	Lengkuas	200	12.900	7.000

Sumber : Sayurbox, 2025

Harga rata-rata produk organik lebih tinggi dibandingkan anorganik

Produk organik tidak selalu menghasilkan margin keuntungan lebih tinggi



HAMBATAN PERTANIAN ORGANIK

Prosessertifikasyangrumit

Banyak petani mengeluhkan bahwa prosedur sertifikasiorganik masih sulit dipahami, memerlukan dokumen yang rumit, serta membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit



FasilitatorKurangMemadai

kurangnya fasilitator atau tenaga penggerak yang mampu memotivasi petani untuk lebih menerapkan pertanian organik



SaranaPrasaranayangTerbatas

Daya dukung atau kemampuan yang dimiliki petani masih rendah dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah



KetergantunganpadaSistemKonvensional

Sistem pertanian organik terlalu rumit untuk dijalankan. Mereka telah merasa nyaman dengan pola budidaya konvensional yang selama ini diterapkan

AksesPasaryangTerbatas

Petani organik masih kesulitan menjangkau pasar yang tepat sasaran, terutama pasar premium yang menghargai produk organik. Kurangnya informasi pasar dan keterbatasan saluran distribusi menyebabkan harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi.

PERBANDINGAN PERTANIAN ORGANIK DAN ANORGANIK

Pendapatan Usahatani Organik dan anorganik per 1.500m²

Komponen	Brokoli organik	Brokoli non-organik
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
A. Penerimaan tunai	19 242 188	11 982 500
B. Penerimaan non-tunai	0	150 000
C. Penerimaan total (A + B)	19 242 188	12 132 500
D. Biaya tunai	12 074 058	3 891 111
E. Biaya non-tunai	2 531 219	2 892 915
F. Biaya total (D + E)	14 605 277	6 784 026
G. Pendapatan atas biaya tunai (C-D)	7 168 130	8 241 389
H. Pendapatan atas biaya total (C-F)	4 636 911	5 348 474

Sumber: Utomo, 2019

- Penerimaan brokoli organik lebih tinggi - Rp.19,2 juta dan anorganik Rp.11,9 juta
- Biaya total brokoli organik juga lebih besar
 - Rp.14,6 juta dan anorganik Rp. 6,7 juta
- Keuntungan bersih brokoli organik justru lebih kecil - Rp. 4,6 juta dan anorganik Rp. 5,3 juta
- Imbal hasil (return) lebih rendah

padabrokoli organik

KandunganPupuk Organikdan Pupuk Kimia

No	Unsur Hara	Pupuk Organik	Pupuk Kimia
1	Nitrogen (N)	1%	46% (Urea)
2	Fosfor (P ₂ O ₅)	1%	36% (SP-36)
3	Kalium (K)	1%	60% (KCL)

Pupuk organik memiliki kandungan hara (N, P, K) yang jauh lebih rendah dibandingkan pupuk kimia. Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, volume pupuk organik yang dibutuhkan sangat besar.



SOLUSI PERTANIAN ORGANIK

● Penggunaan Pupuk Organik

Peningkatan penggunaan pupuk organik merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung sistem pertanian organik. Selain menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan lingkungan, pupuk organik juga menjadi syarat penting dalam proses sertifikasi organik.

Contoh Implementasi Pembuatan Pupuk Organik di Samosir



Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk implementasi Good Agricultural Practices (GAP) dan dapat menjadi model pemberdayaan berkelanjutan untuk wilayah sentra pertanian lainnya dalam praktik pertanian organik.

SOLUSI PERTANIAN ORGANIK

● Penyederhanaan dan Sosialisasi Sertifikasi Organik

Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur sertifikasi organik agar lebih mudah dipahami oleh petani kecil.

● Peningkatan Kapasitas Fasilitator Lapangan

Pelatihan bagi penyuluh dan tenaga pendamping agar petani memiliki kompetensi dalam membimbing petani menuju pertanian organik.

● Penguatan Infrastruktur dan Sarana Penunjang

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembangunan sarana pendukung seperti alat pengolah pupuk organik, irigasi ramah lingkungan, serta laboratorium uji kualitas tanah dan hasil panen.

● Program Transisi Bertahap dari Konvensional ke Organik

Program transisi bertahap dengan pendampingan teknis dan bantuan modal akan membuat petani lebih percaya diri dan siap menjalankan sistem pertanian organik.

● Pengembangan Akses Pasar dan Branding Produk Organik

Pemerintah dan stakeholder perlu membuka akses pasar melalui program e-commerce, pameran produk organik, dan kerja sama dengan hotel, restoran, atau supermarket.

VII. Tim Pakar UISU Bidang Pertanian Organik (Dr. Ir. Diapari Siregar, M.P.)



Perkembangan Pertanian Organik

Pemangkas pohon kayu saat membuka hutan serta menanami secara organik pada sistem agroforestri

Budidaya petanian organik pada masyarakat di pedesaan




Implementasi Pertanian Organik



The Difference Between Organic Gardening and Permaculture

- * Higher yields per product but fewer products
- * Products ripen at same time
- * pest control closely monitored
- * mostly human labour
- * Wider range of products including: food, fuel, recreation and habitat
- * Use of garden to nurture home (deflect wind, give shade, filter air)
- * Water catchment determines shape of garden
- * locally sourced reused resources
- * Integrated pest management
- * Sharing harvest with working animals.





LIMBAH DAPUR = FERMENTASIKAN (with budget) = BIODIGESTER



Pengolahan sampah organik atau membusuk dengan biodigester akan menghasilkan biogas yang dapat digunakan untuk memasak dan bioslurry yang dapat digunakan langsung untuk penghijauan.

Zero Waste merupakan sebuah gerakan untuk menyelamatkan lingkungan dengan meminimalisir produksi sampah melalui penerapan 3R yaitu *reuse*, *reduce*, dan *recycle*

Limbah organik diperlakukan
menjadi eco enzym



Eco enzym hasil fermentasi
limbah organik



Berapa harga pertanian organik di pasaran???? Mungkinkah hanya 200 % ???


BENIH /BIBIT

- 1. Melarang benih hasil rekayasa genetika termasuk hybrida.
- 2. Benih-benih berasal bukan dari proses produksi bahan kimia.
- 3. Melalui proses adaptasi.
- 4. Benih teruji minimal 3 periode musim tanam.
- 5. Diutamakan dari pertanian organik dan seleksi alam.
- 6. Asal usul harus jelas.
- 7. Diutamakan benih lokal / benih petani.

Lahan

- 1. Masa konversi / peralihan lahan bekas sawah selama 3-4 musim tanam berturut turut secara organik. Catatan : melihat karakteristik (ciri khas) sesuai jenis lahan.
- 2. Lahan bukaan baru (alami) tanpa konversi.
- 3. Percepatan pemulihian lahan menggunakan pupuk hijau.


Memperhatikan dengan jelas tanaman pembatas (barrier), variasi dan tanaman penolak hama (repellent), sehingga tampak adanya variasi bentuk, warna dan bau dalam lingkungan.



Air untuk pertanian organik adalah :

- 1. air tanah (sumur / mata air) yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa
- 2. Air hujan yang langsung atau tampungan tidak tercemar
- 3. Air Irigasi atau air sungai yang dengan penyaringan sebagai berikut;

AIR SUNGAI--->PENAMPUNGAN I---->PENAMPUNGAN II--->PENAMPUNGAN III





LOGO ORGANIC FARMING



Logo EU Germany




Turkey Ethiopia Australia Thailand



Pekerja

- Buruh di bawah umur
- Pekerjaan berbahaya
- Pendidikan
- Kerja paksa
 - Diskriminasi
 - Kebebasan berserikat
 - Upah

Variasi jenis predator dan parasitoid pada sistem pertanian konvensional dan organik



Organic farming(Compiled by: Adjat -Isti-Santi-Danar)

MIKRO ORGANISME LOKAL



VIII. Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA Indonesia/Quandi Azani Bidang Advokasi Yayasan BITRA Indonesia)



YAYASAN BITRA INDONESIA

Latar Belakang

- Pertanian konvensional menggunakan eksloitasi lahan sawah secara intensif dan terus-menerus selama puluhan tahun mengakibatkan penurunan kesuburan, sifat fisik dan kimia maupun sifat biologi alamiah tanah.
- Akibatnya; penurunan produktivitas lahan, *in efisien* penggunaan input, menurunnya kualitas lingkungan yang dikenal dengan tanah sakit (*soil sickness*).
- Meskipun mampu mendongkrak produktivitas sub sektor pertanian tanaman pangan, hingga mencapai swasembada pangan (*food self sufficiency*), namun revolusi hijau, sebagai pemrakarsa pertanian konvensional yang menggunakan pupuk kimia sintetis dan pestisida kimia berlebihan mengakibatkan rusak dan bahkan hancurnya kondisi lingkungan dan bahkan bumi hingga Rachel Carson tahun 1962 menuliskan kegelisahannya dalam buku Silent Spring yang menyadarkan ummat manusia akan bahaya bahan kimia bagi proses pertanian yang hanya berorientasi pada hasil panen berlimpah.

YAYASAN BITRA INDONESIA

DAMPAK REVOLUSI HIJAU

Untuk memenuhi kebutuhan pangan pasca perang dunia I & II dimana wabah kelaparan meluas di seluruh dunia, maka diciptakan Revolusi Hijau, yang merupakan inisiatif usaha pengembangan teknologi, riset dan hasil-hasil pada bidang pertanian guna meningkatkan produktivitas tanaman pangan, termasuk penggunaan pupuk kimia sintetis dan pestisida kimia secara besar-besaran, karenanya revolusi hijau juga membahayakan bagi lingkungan dan bahan bumi dalam jangka panjang!


Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan tanaman jenis unggul dengan umur pendek, meningkatkan intensitas penanaman pertahun. 2. Meningkatkan pendapatan petani, meskipun biaya produksi juga meningkat. 3. Memberikan keuntungan lebih besar dari pertanian tradisional. 4. Meningkatkan kesadaran petani & masyarakat, pentingnya teknologi. 5. Merangsang dinamika ekonomi masyarakat, naiknya pertumbuhan ekonomi. 6. Dll. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi pangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan petani secara keseluruhan, terutama petani miskin. 2. Ketergantungan pada pupuk kimia & pestisida berdampak pada tingginya biaya produksi yang ditanggung petani. 3. Pengaruh ekonomi uang semakin kuat dalam hubungan sosial budaya di pedesaan. 4. Sistem bagi hasil berubah, sehingga kesempatan kerja di pedesaan menjadi berkurang. 5. Meningkatnya angka kasus keracunan pertisida kimia. 6. Kerusakan dan polusi lingkungan. 7. Serangga/hama tanaman menjadi resistan dan resurgen. 8. Ekosistem tanah rusak & miskin hara (tanah sakit/<i>soil sickness</i>). 9. Ketergantungan petani terhadap pupuk kimia & pestisida. 10. Kesenjangan, penggunaan teknologi modern dalam usaha tani belum merata. 11. Kapitalisasi dalam sektor pertanian. 12. Hancurnya tatanan keutuhan ciptaan. 13. Hilangnya kearifan lokal masyarakat 14. Praktik bertani menjadi tidak ramah lingkungan. 15. Hilangnya keanekaragaman hayati.

YAYASAN BITRA INDONESIA

Jurnal Public Health mengeluarkan data keracunan akibat bahan kimia pada pertanian:

- Setiap tahun, 385 juta orang (44%) pekerja bidang pertanian **jatuh sakit karena keracunan pestisida akut**.
- Setiap tahun, 11.000 orang di bidang pertanian **meninggal karena keracunan akut**.
- Setiap tahun:
 - **256 juta keracunan pestisida akut di Asia**
 - **116 juta di Afrika dan sekitarnya**
 - **12,3 juta di Amerika Latin**
 - Dan hanya **1,6 juta di Eropa**.

Cases per million by region




YAYASAN BITRA INDONESIA


Pertanian konvensional memberikan kontribusi besar terhadap pelepasan karbon ke atmosfer, sehingga meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Rincian volume emisi GRK Indonesia 2022 berdasarkan sektor:


1. Eksplorasi bahan bakar fosil: 0,27 Giga Ton (Gt) CO2e (menyumbang 21,38% terhadap total emisi GRK nasional).
2. Pembangkit listrik: 0,25 Gt CO2e (20,44%).
3. Pertanian: 0,19 Gt CO2e (**15,49%**).
4. Pembakaran energi untuk industri: 0,18 Gt CO2e (14,68%)
5. Transportasi: 0,15 Gt CO2e (11,74%)
6. Limbah: 0,10 Gt CO2e (7,72%)
7. Proses industri: 0,07 Gt CO2e (5,48%)
8. Pembakaran energi untuk bangunan non-industri: 0,04 Gt CO2e (3,06%)




YAYASAN BITRA INDONESIA 10 Negara Penghasil Emisi Karbon dari Sektor Alih Fungsi Lahan Terbesar Dunia (2013-2022)




GRK Mengakibatkan Pemanasan Global, Berdampak Pada:	
DAMPAK	KETERANGAN
Kebakaran Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan suhu udara tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. • Akibatnya; Hutan habis, Asap semakin mencemari udara, air, dan tanah. • Asap mengganggu kesehatan manusia bahkan mematikan. • Keanekaragaman hayati hutan punah.
Mencairnya Es di Kutub	<ul style="list-style-type: none"> • Naiknya suhu udara dan dalam laut mengakibatkan es di kutub mencair. • Volume air laut naik. • Banjir rob (invasi air laut ke daratan terendah). • Tenggelamnya pulau-pulau kecil dengan permukaan rendah.
Wabah Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> • Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup menurun, mudah terserang berbagai penyakit. • Munculnya penyakit baru (Covid-19). • Penyakit-penyakit ini menjadi mewabah/sangat mengkhawatirkan.
Krisis Air Bersih	Pemanasan Global mengakibatkan; Sumber-sumber air dalam tanah menguap dan tercemar sehingga krisis air bersih.
Meningkatnya Suhu Air Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanasan global menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi dan di dalam air laut. • Makhluk hidup dalam laut mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem.
Rusaknya Terumbu Karang	Pemanasan global mengakibatkan suhu & keasaman air laut. Akibatnya terumbu karang mengalami pemutihan, lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang mengakibatkan ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut mati.






2.1.1. Luas Pertanian Organik per Tahun




Gambar 3. Jumlah luasan pertanian organik (Ha) per tahun
(Sumber: Kompilasi data SPOI 2007-2018 dan FiBL) *tahun 2019 belum didapat.

Jumlah luas lahan pertanian organik di Indonesia pertahun. Fluktuasi peningkatan terjadi tahun 2016 ke 2017 naik sekitar 39,4%, namun tahun 2017 dan 2018 hanya 17,3%.



Gambar 4. Jumlah operator organik per tahun (Sumber: Kompilasi data SPOI 2007-2018 dan FiBL) (n = entitas pelaku organik) *data 2019 belum didapat.

Jumlah petani organik di Indonesia relatif stabil di angka 18.000 dari tahun 2007 hingga 2019.



Gambar 5. Jumlah luasan beras organik (Ha) per tahun (Sumber: Kompilasi data SPOI 2007-2018 dan FiBL) *data 2019 belum ditemukan.



Penguatan Pemberdayaan Organik

- ▶ Kebijakan organik ditingkat Pemerintahan Desa;
- ▶ Sekolah Lapang Organik 2011 - 2020;
- ▶ Sekolah Lapang Iklim Organik 2020 - sekarang;
- ▶ Pengelolaan lahan pekarangan melalui Metode Permakultur 2020 - sekarang;
- ▶ Pembuatan pupuk kompos organik cair dan padat 2011 - sekarang;
- ▶ Pengembangan energi ramah iklim - Biogas;
- ▶ Pelatihan pemasaran dan penggunaan online marketing produk organik;
- ▶ Share pengetahuan jejaring pertanian organik Internasional, regional , nasional dan lokal;
- ▶ Pemuda dan pertanian organik;
- ▶ Demplot-demplot organik di Pedesaan dampingan.

TUJUAN:

- Memasyarakatkan kembali budidaya organik yang sangat bermanfaat dalam mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan sehingga menunjang budidaya pertanian organik;
- Memberikan jaminan penyediaan produk-produk pertanian yang aman bagi kesehatan masyarakat dan petani;
- Memberikan kepastian pasar produk organik, baik domestik maupun global;
- Memberikan perlindungan kepada masyarakat dan petani organik dalam mengembangkan usaha pertanian organik.
- Meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani;
- Memperluas lahan dan praktik pertanian organik;
- Memitigasi dan adaptasi dampak kerusakan lingkungan dan memperkuat resiliensi masyarakat terhadap krisis iklim;
- Memberi jaminan menjaga kesuburan tanah dan ketersediaan air untuk keberlanjutan lahan pertanian organik.

YAYASAN BITRA INDONESIA

RUANGLINGKUP

- Perencanaan Sistem Pertanian Organik;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian Organik;
- Irigasi Khusus dan Filter Irrigasi;
- Wilayah Pertanian Organik;
- Perlindungan Lahan Pertanian Organik;
- Partisipasi Petani Organik;
- Partisipasi Masyarakat;
- Permodalan dan Badan Usaha Pertanian Organik;
- Pemberian Insentif;
- Pengembangan Pertanian Organik;
- Tata Kelola Pemasaran Organik;
- Tim Independen;
- Sertifikasi dan Pelabelan;
- Pendidikan Pertanian Organik;
- Penyuluhan Pertanian Organik Swadaya.



YAYASAN BITRA INDONESIA

MASALAH PERTANIAN ORGANIK DISUMUT



- PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
- AKSES PEMASARAN & KONTROL HARGA
- SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG
- MEKANISME STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
- INSENTIF DAN DUKUNGAN ANGGARAN
- SOSIALISASI DAN PROMOSI

YAYASAN BITRA INDONESIA

KAJIAN PERTANIAN ORGANIK

- Pengamatan, Pendampingan dan Diskusi dengan Petani oleh Yayasan BITRA Indonesia dan Jaringan lainnya Sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Hasil Penelitian Yayasan BITRA Indonesia berjudul tentang Peluang Peningkatan Implementasi Pertanian Organik di Serdang Bedagai pada Tahun 2009;
- Hasil Penelitian Yayasan BITRA Indonesia berjudul tentang Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021;
- Hasil Penelitian Partisipatif, Kerentanan, Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Tani Desa Teluk, Secanggang, Langkat, terhadap Perubahan Iklim.
- Studi Belajar organik ke Bali, Pangandaran, Lampung, Jawa Tengah dan wilayah lainnya;
- Seminar, Diskusi Publik dan Expo terkait dengan Pertanian Organik.




TRENDE KEBIJAKAN ORGANIK

- Ditingkat Regional negara-negara ASIA Bersepakat Membentuk Forum Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pertanian Organik/ Asian Local Governments for Organic Agriculture (ALGOA);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang Sistem Pertanian Organik;
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
- Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik;
- Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik;

YAYASAN BITRA INDONESIA

DATA PERTANIAN ORGANIK DISUMUT

- Yayasan BITRA Indonesia Memiliki 30 Kelompok Dampingan Pertanian Organik berada di 30 Desa di Sumatera Utara (Kab. Simalungun, Kab. Sergai, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat dengan Luas diperkirakan 20 Hektar;
- Varitas Tanaman Organik yang Dikembangkan adalah Padi, Sayur, Buah-Buahan, Tanaman Obat dan Kopi;
- Sumber Pupuk Organik yang dikelola berasal dari Kotoran Ternah, Limbah Biogas, Limbah Pertanian dan Limbah Rumah Tangga;
- Selain BITRA ada dampingan Komunitas/ atau Individu yang berada di Kota Siantar, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Kota Binjai, Kab. Humbahas, Kab. Tibasa dan Kab. Tapanuli Utara



YAYASAN BITRA INDONESIA

PRAKTIK PERTANIAN ORGANIK



PETANI MELAKUKAN PENGAMATAN LAHAN ORGANIK

PETANI MENANAM SAYURAN ORGANIK DI PEKARANGAN RUMAH

PETANI MEMBUAT DESIGN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN ORGANIK



KESIMPULAN

- Trend Global yang Memiliki Komitmen untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca semakin Nyata dan Perubahan Iklim Juga Muncul untuk itu penting Pertanian yang Alami;
- Trend Pertanian Semakin Berkembang, begitu Juga dengan Pertanian Organik. Peluang dan Tantangan telah dihadapi oleh Petani Organik di Sumatera Utara dan Praktik Baik telah banyak dilakukan;
- Kebijakan organik juga semakin berkembang di berbagai wilayah di Indonesia;
- Saatnya Sumatera Utara memiliki Kebijakan yang berkontribusi untuk Kesehatan Manusia dan Lingkungan.

Setelah Diskusi Kelompok Terfokus/*Focus Group Discussion* yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025 tersebut, selanjutnya dilaksanakan Rapat Pembahasan Bersama Tim Pakar UISU dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2025 di Ruang Rapat Fakultas Hukum UISU, guna membahas Usulan Naskah Akademik dan Usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanian Organik yang disusun dan dibuat oleh Tim Pakar UISU, dengan materi pembahasan dan tanggapan sebagai berikut:

1. Tim Pakar UISU



Hal-Hal Esensial Usulan Naskah Akademik/NA:

A. KELEMBAGAAN

- PEMERINTAHAN DAERAH: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PASAL 9 AYAT (2) dan AYAT (3) JO PASAL 11 AYAT (2) JO PASAL 12 AYAT (2) HURUF C AYAT (3) HURUF C UU PEMDA: URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN LAMPIRAN UU PEMDA jo UU CIPTA KERJA: I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN jo AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN. Implementasi melalui perangkat daerah bidang tanaman pangan dan hortikura, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultural Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Sumatera Utara/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- ALIANSI ORGANIK INDONESIA/ORGANISASI PETANI (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XI/2013 TERHADAP PENGUJIAN UU NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI)
- PELAKU USAHA/STAKEHOLDERS

B. OBYEK PERTANIAN ORGANIK

- ▶ Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanian Organik melalui Budi daya Pertanian Organik sebagai usaha yang bermanfaat dan memberi hasil pangan organik.
- OBYEK PERTANIAN ORGANIK: kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan dan/atau hortikultura, dalam suatu agroekosistem.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ESENSIAL:

- PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DINYATAKAN BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT.
- UU PANGAN
- UU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN
- UU PEMDA.
- UU CIPTA KERJA
- PP PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK
- PERPRES RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025 – 2029
- PERMENTAN TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK
- PERDA TATA RUANG
- DLL

C. USULAN RAPERDA PERTANIAN ORGANIK

➢ PENAMAAN/JUDUL RAPERDA:

Pertanian Organik adalah manajemen produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.

➢ PEMBUKAAN (ASAS PEMBERLAKUKAN PERATURAN):

Filosofis: terutama terkait frasa: ... bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan; implementasi pembagian urusan pemerintahan bidang PANGAN dan PERTANIAN (UU Pemda)

Yuridis: 31 peraturan perundang-undangan

Sosiologis: terkait frasa (penamaan/judul) MEMUTUSKAN ... Menetapkan...

➢ BATANG TUBUH: terdiri dari VI BAB dan 47 Pasal, yang perlu dipertimbangkan pada Pasal 1 angka 9, angka 18 dan angka 19, Pasal 15 s.d. Pasal 17, Pasal 34, Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 45.

2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara (Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara Thomas Dachi, S.H., M.H. M.I.P.)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara yang membidangi diantaranya sektor pertanian, setelah melakukan kajian awal terhadap beberapa Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik di beberapa daerah, menyetujui penyusunan naskah akademik dan pembuatan Ranperda oleh Universitas Islam Sumatera Utara, sebagaimana tahapan pada hari ini dilakukan kajian ilmiah dalam bentuk Rapat Pembahasan setelah FGD yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025, dengan memberikan tanggapan beberapa hal khususnya terhadap materi Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik dimaksud, sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

Usulan Ranperda ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, serta kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertanian berbasis organik.

2. Urgensi Pengaturan

Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi petani, pelaku usaha, serta lembaga yang terlibat dalam sistem pertanian organik. Selain hal tersebut, regulasi ini akan menjadi dasar penganggaran dan perencanaan program pembangunan pertanian organik di tingkat daerah.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi

Usulan Ranperda ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas akses pasar produk organik, serta meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian lokal. Di sisi lain, penerapan pertanian organik juga akan berdampak

positif terhadap pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

4. Kelayakan Akademik dan Teknis

Bapemperda mendorong agar pembuatan usulan Ranperda ini dilengkapi dengan Naskah Akademik yang komprehensif, memuat kajian yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta analisis dampak implementatif. Kajian teknis juga diperlukan agar ketentuan-ketentuan dalam Ranperda dapat diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan hasil kajian awal, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan menerima dan menyetujui untuk melanjutkan Pembuatan Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik sebagai Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2025 dimaksud sebagai bagian materi yang sedang disusun untuk penyelesaian Usulan Naskah Akademik dimaksud, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Naskah Akademik yang mendalam dan komprehensif perlu segera diselesaikan.
- b. Pembentukan tim kerja lintas komisi dan pelibatan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan, perguruan tinggi, serta organisasi petani organik, sangat diperlukan untuk menjamin kualitas pembuatan Ranperda ini.
- c. Proses pembahasan Ranperda di DPRD Provinsi Sumatera Utara agar memperhatikan prinsip partisipatif dan inklusif, dengan menyerap aspirasi masyarakat serta pelaku pertanian organik di Sumatera Utara.
- d. Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional, agar Usulan Ranperda ini dapat berjalan selaras dengan strategi pembangunan pertanian nasional.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka pembahasan usulan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanian Organik.

Atas nama Sekretariat DPRD Provinsi, khususnya Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Hukum UISU yang telah mengaggas dan memfasilitasi rapat pembahasan ini. Upaya ini merupakan bentuk sinergi yang sangat positif antara dunia akademik dan lembaga legislatif dalam mendukung proses pembentukan peraturan daerah yang berbasis pada kajian akademik dan kebutuhan riil masyarakat, sebagai implementasi dari Perjanjian Kerja Sama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Fakultas Hukum UISU tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentang Pertanian Organik.

Terkait substansi Usulan Naskah Akademik dan Usulan Ranperda tentang Pertanian Organik yang disusun oleh Tim UISU, kami memandang bahwa inisiatif ini sangat strategis dan relevan dengan kondisi saat ini. Pertanian organik bukan hanya menjadi alternatif dalam menghadapi dampak negatif pertanian berbasis kimia, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan nilai tambah bagi petani lokal.

Dari aspek legal drafting dan proses legislasi, beberapa hal yang menjadi perhatian kami antara lain:

1. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian, serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pertanian organik.
2. Kejelasan norma dan ruang lingkup pengaturan dalam Ranperda, agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
3. Keterlibatan multi-pihak, khususnya lembaga atau kelompok masyarakat yang peduli dengan pertanian organik, perangkat daerah terkait, serta pelaku usaha pertanian organik, dalam penyusunan dan implementasi Perda, yang sebelumnya telah dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion (FGD)*.
4. Aspek pengawasan dan sanksi yang proporsional dan dapat dilaksanakan secara efektif.

5. Perlunya dukungan anggaran dan kebijakan turunan, agar Perda yang disusun tidak hanya berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.

Kami dari Bagian Persidangan dan Perundang-undangan siap mendampingi dan memfasilitasi proses harmonisasi dan legalisasi, serta penyusunan Naskah Akademik dan Usulan Ranperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan Propemperda, pembahasan di tingkat pansus, hingga penetapan Perda oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Akhir kata, kami berharap kerja sama antara DPRD Provinsi dan kalangan akademisi seperti ini dapat terus ditingkatkan, sehingga setiap produk hukum daerah yang lahir memiliki kualitas akademik, legitimasi sosial, serta daya implementasi yang tinggi.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Menurut Hamid S. Attamimi (Yuliandri, 2009:115), menyatakan: dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berdasarkan hal tersebut, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang di dalamnya terdiri atas asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan

berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penjelasannya, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - i. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - ii. Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - iii. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar

- dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.
 - g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

Adapun materi muatan peraturan perundang-undangan diatur berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya, harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. Asas Kensusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- c. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- e. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- f. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan

- ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- g. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
 - h. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
 - i. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
 - j. Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
 - k. Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan asas peraturan perundang-undangan tersebut, ada enam asas undang-undang (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985:47), yaitu:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (Asas Welvaarstaat).

Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan

Perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, 2007: 17), menyatakan: asas hukum bukan merupakan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Asas-asas hukum tentang Pertanian Organik, harus juga menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada Pasal 3 dan Penjelasannya meliputi:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut maka segala peraturan yang yang dikeluarkan oleh kelembagaan yang berwenang terkait Pertanian Organik, tetap dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat dalam penyelesaian sengketa jaminan sosial.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal tersebut berlaku juga bagi norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan Pertanian Organik.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pengaturan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pada

kewenangan pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian termasuk Pertanian Organik, sebagaimana diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terdiri dari: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Ketahanan Angan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Target produksi komoditi pangan khususnya Padi dan Jagung mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan sedikit kenaikan pada tahun 2022 dan terus meningkat pada tahun 2023. Pada tahun 2021 target kinerja produksi padi sebesar 4.232.971ton dengan capaian kinerja sebesar 110,95% lalu menurun menjadi 3.906.872ton pada tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 100,51%. Hal ini disebabkan karena menurunnya volume bantuan benih pada saat pandemi Covid 19. Pemerintah fokus pada bantuan sarana dan prasarana penunjang untuk mengurangi dampak Covid 19. Pada tahun 2022 dan 2023 target produksi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya akselerasi program vaksinasi dan tercapainya target herd immunity menyebabkan target produksi padi pada tahun 2022 naik menjadi 3.985.007ton dengan capaian kinerja sebesar 100,24% dan terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 4.064.705ton dengan capaian 4.049.438ton atau 99,62%. Grafik yang sama juga ditunjukkan pada perkembangan target produksi jagung, dimana capaian kinerja produksi jagung terus meningkat selama

rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2023. Tidak sejalan dengan grafik produksi padi dan jagung, capaian kinerja produksi kedelai mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 36,11%. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Luas baku lahan sawah Sumatera Utara mengalami pengurangan sehingga berdampak terhadap luas panen.
2. Alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumatera Utara berkurang, hal ini diakibatkan dari berkurangnya luas baku lahan sawah. Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi tersebut, mengakibatkan pemanfaatan terhadap pupuk mengalami pengurangan, sehingga berdampak terhadap produktivitas tanaman.
3. Berkurangnya dukungan bantuan yang bersumber dari dana APBN disebabkan karena adanya refocusing anggaran.

Berbeda dengan tanaman pangan, target kinerja komoditi hortikultura terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Seperti misalnya bawang merah, tahun 2020 target kinerjanya sebesar 13.370ton lalu meningkat pada tahun 2021 menjadi 17.775ton, pada tahun 2022 sebesar 18.219ton dan tahun akhir renstra menjadi 18.675 ton. Capaian kinerja produksi bawang merah selama kurun waktu 3 tahun diatas 150%, lebih dari 220% pada tahun 2022 dan lebih dari 350% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya perubahan dalam metode perhitungan produksi bawang merah pada tahun 2023, dimana pada saat penetapan target menggunakan satuan umbi kering, sedangkan pada saat penghitungan produksi menggunakan satuan umbi basah, disamping itu volume bantuan bidang hortikultura meningkat secara signifikan setiap tahunnya.

Sampai dengan tahun akhir renstra (2023) progress kinerja peningkatan produksi terhadap target kinerja komoditi strategis yaitu padi, jagung, kedele, bawang merah dan cabai merah menunjukkan angka yang cukup memuaskan. Di tahun akhir pelaksanaan renstra rata-rata progress capaian kinerja komoditi strategis mencapai angka diatas 100 persen. Hanya komoditi padi yang nilai progress kinerjanya baru mencapai 99,62 persen. Sedangkan untuk progress kinerja peningkatan provitas, sama halnya seperti peningkatan produksi, rata-rata progress kinerja komoditi strategis mencapai angka diatas 100 persen, kecuali jagung yang baru mencapai angka 98,12 persen. Diharapkan sampai dengan tahun renstra berakhir,

seluruh target produksi dan provitas komoditas strategis dapat tercapai.

Hal tersebut disebabkan karena tingginya alih fungsi lahan sawah LBS tahun 2022 seluas 348.204 ha berkurang menjadi 343.738 ha pada tahun 2023 atau terjadi pengurangan seluas 4.466 ha. Alih fungsi lahan menjadi real estate, jalan, perkebunan dan sebagainya. Alih fungsi lahan terbesar di kabupaten Karo (3.722 ha) dan kabupaten Serdang Bedagai (1.126 ha). selain itu, perubahan iklim (climate change) yang menyebabkan berkurangnya curah hujan dan musim kering berkepanjangan. Dampak perubahan iklim (kekeringan) pada tanaman padi seluas 12.965 ha dan puso seluas 985 ha. Paling banyak terjadi di kabupaten Karo dan Asahan.

Secara garis besar, tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara disebabkan karena:

- a. kesesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Tersedianya dana yang dapat mengcover seluruh kegiatan yang ada.
- c. Tersedianya SDM yang berkualitas.
- d. Dukungan dari kepala daerah kabupaten/kota dalam rangka pengembangan pertanian di Sumatera Utara.

Untuk target peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura telah dilaksanakan program/kegiatan diantaranya:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, yang meliputi pengawasan mutu benih dan penyediaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura yang disalurkan ke masyarakat
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, mencakup penyediaan dan penyaluran prasarana pendukung pertanian seperti alat/mesin pertanian, jalan/irigasi, sampai dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi Gerakan Pengendalian atas adanya serangan OPT (Gerdal) ataupun bencana banjir dan kekeringan.
- d. Program Penyuluhan Pertanian mencakup pelatihan dan pembekalan yang diberikan kepada petani dan penyuluhan lapang, guna meningkatkan kapasitas dan sumber daya serta transfer

teknologi yang diharapkan dapat ditularkan ke kelompok petani atau penyuluhan lapangan yang lain.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, ada beberapa kendala yang ditemui diantaranya:

- a. volume bantuan benih dan saprodi yang disalurkan kepada masyarakat belum mampu menjangkau seluruh petani yang ada di provinsi Sumatera Utara.
- b. pelatihan dan pembinaan dalam bentuk transfer teknologi kepada kelompok tani dinilai masih kurang.
- c. Luas baku lahan sawah Sumatera Utara mengalami pengurangan sehingga berdampak terhadap luas panen.
- d. Alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumatera Utara berkurang, hal ini diakibatkan dari berkurangnya luas baku lahan sawah. Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi tersebut, mengakibatkan pemanfaatan terhadap pupuk mengalami pengurangan, sehingga berdampak terhadap produktivitas tanaman.
- e. Berkurangnya dukungan bantuan yang bersumber dari dana APBN disebabkan karena adanya refocusing anggaran.

Terhadap beberapa permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan sekaligus menjadi catatan dalam peningkatan kinerja tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan penyediaan benih tanaman pangan berkualitas meliputi padi, jagung, kedelai dan kacang-kacangan serta saprodi pendukungnya.
- b. Mengoptimalkan penyediaan bibit hortikultura berkualitas meliputi bawang merah, cabai, kentang, aneka buah dan aneka sayur serta saprodi pendukungnya
- c. Memberikan edukasi secara meluas ke masyarakat tentang penggunaan pupuk organik untuk mengurangi pupuk kimia ditengah tingginya harga pupuk kimia tersebut.

Hasil laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PEMDA memiliki 2 (Dua) sasaran strategis yang tertuang dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yaitu:

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Terintegrasi Menuju swasembada beras & jagung serta peningkatan produksi cabe merah, bawang merah dengan; dan
 - (2) Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM).
- 2 (Dua) sasaran strategis tercapai dan 0 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara antara lain:
 - a. volume bantuan benih dan saprodi yang disalurkan kepada masyarakat belum mampu menjangkau seluruh petani yang ada di provinsi Sumatera Utara
 - b. pelatihan dan pembinaan dalam bentuk transfer teknologi kepada kelompok tani dinilai masih kurang.
 - c. Luas baku lahan sawah Sumatera Utara mengalami pengurangan sehingga berdampak terhadap luas panen.
 - d. Alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumatera Utara berkurang, hal ini diakibatkan dari berkurangnya luas baku lahan sawah. Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi tersebut, mengakibatkan pemanfaatan terhadap pupuk mengalami pengurangan, sehingga berdampak terhadap produktivitas tanaman.
 - e. Berkurangnya dukungan bantuan yang bersumber dari dana APBN disebabkan karena adanya refocusing anggaran.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. mengoptimalkan penyediaan benih tanaman pangan berkualitas meliputi padi, jagung, kedelai dan kacang-kacangan serta saprodi pendukungnya.
2. Mengoptimalkan penyediaan bibit hortikultura berkualitas meliputi bawang merah, cabai, kentang, aneka buah dan aneka sayur serta saprodi pendukungnya
3. Memberikan edukasi secara meluas ke masyarakat tentang penggunaan pupuk organik untuk mengurangi pupuk kimia ditengah tingginya harga pupuk kimia tersebut.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Pertanian organik di Provinsi Sumatera Utara juga mulai berkembang, baik secara mandiri maupun karena adanya “Program 1.000 Desa Organik” dari Kementerian Pertanian. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengembangkan pertanian organik terutama untuk padi dan hortikultura. Bahkan pada tahun 2016 terdapat lima desa di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Karo yang telah memperoleh sertifikat untuk tanaman padi dan palawija serta buah dan sayuran (semangka dan kacang kuning) dari lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (Ledsos) yang berpusat di Jawa Timur. Sesuai dengan tujuan program desa organik, yaitu menciptakan banyak petani organik belum sepenuhnya berhasil, ini searah dengan hasil kajian Charina et al. (2018) di Bandung Selatan yang mengemukakan kurang berhasilnya program tersebut karena belum adanya sosialisasi serta pendampingan dan evaluasi dari pihak pemerintah sebagai pembuat program (Tri Bastuti Purwantini dan Sunarsih, 2019:137).

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara

1. Partisipasi

Pada prinsip partisipasi, pendekatan hak memerlukan keterlibatan yang luas masyarakat sebagai satu bagian pihak terhadap pembangunan. Pada umumnya, partisipasi ini dipahami sebagai keterlibatan masyarakat warga (*civil society*) dan berbagai kelompok sosial secara langsung dalam menentukan suatu kebijakan sekaligus bagaimana kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Pendekatan hak juga sangat dicirikan oleh *outcome-driven*. Praktik-praktik yang dapat dilihat dalam berbagai proyek pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi memerlukan keharusan adanya sistem representasi. Dalam lingkup Pertanian Organik, pelindungan dan pemberdayaan terhadap petani organik dan/atau kelompok petani organik pada partisipasi selalu dirumuskan sebagai partisipasi optimal dan efektif.

Partisipasi masyarakat terhadap Pertanian Organik belum optimal di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut disebabkan petani

organik dan/atau kelompok petani organik sebagai bagian pelaku pembangunan dalam bidang pangan dan pertanian pada sektor sosial dan perekonomian belum optimal dalam memperoleh Pertanian Organik. Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pertanian Organik dalam memenuhi jaminan hak-hak petani organik dan/atau kelompok petani organik bukannya hanya tanggung jawab pelaku usaha namun juga tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal lain, diperlukan regulasi Daerah dalam Pertanian Organik.

2. Keadilan

Keadilan tidak boleh direduksi menjadi *benefit sharing*, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Sementara *benefit sharing* dalam konteks proyek pembangunan bisa menjadi sangat bias manfaat material atau ekonomi semata. Prinsip keadilan seyogyanya mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum. Keadilan yang dimaksud mestilah selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut berarti sebuah keadilan di mana negara memainkan peran penting dalam program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan kepada proses yang disebut sebagai ‘*trickle down effect*’ yang berasumsi bahwa begitu tercapai kesejahteraan di lapisan elit dalam masyarakat dengan sendirinya akan ada ‘tetesan’ kesejahteraan bagi lapisan akar rumput di bawahnya.

Dalam konteks Pertanian Organik, keadilan sosial seperti ini menghendaki berfungsinya mekanisme kontrol oleh rakyat. Dalam hal Pertanian Organik mengacu pada suatu kebijakan yang dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan dan membina petani organik dan/atau kelompok petani organik dan pelaku usaha secara internal (partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pelaku usaha) maupun secara eksternal sebagai implementasi terhadap program Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan peningkatan pembangunan bidang pangan dan bidang pertanian pada sektor sosial dan sektor perekonomian dengan pelibatan dan kerja sama antar kelompok

petani organik, pelaku usaha, dan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

3. Transparansi

Transparansi didasarkan pada asumsi bahwa bias dalam informasi yang akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai, oleh karenanya, dalam konteks demokratisasi, informasi harus disampaikan sejelas-jelasnya untuk dipahami oleh si penerima informasi, bukan si pemberi informasi. Informasi dimaksud mengalir di antara para pihak (petani organik dan/atau kelompok petani organik/pelaku usaha dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah), yang merupakan implikasi dari pandangan *civil society* yang memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang disebut pihak terkait atau pihak berkepentingan (*stakeholder* atau *party*). Informasi, misalnya, dapat mengalami distorsi secara signifikan bila ditempatkan dalam komunikasi antara para pihak (petani organik dan/atau kelompok petani organik/pelaku usaha dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah).

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat petani organik dan/atau kelompok petani organik sebagai bagian subjek dalam pembangunan bidang pangan dan bidang pertanian khususnya pada sektor sosial dan sektor perekonomian, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap negara dalam kedudukan mereka sebagai warga negara Indonesia. Transparansi yang guna pencerdasan masyarakat petani organik dan/atau kelompok petani organik agar menjadi implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum maupun pasca amandemen Undang-Undang Dasar menegaskan perlunya pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban negara dalam konstitusi maupun dalam hukum HAM Internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga negara. Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik, harus diatur prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam sila ke lima Pancasila.

Berdasarkan konstitusi, masyarakat infra struktur politik (*non government organization*) maupun masyarakat supra struktur politik (*government*) diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pertanian Organik. Namun sebagai warga Negara Indonesia, masyarakat dalam Pertanian Organik harus mengutamakan upaya pelindungan dan pemberdayaan petani organik dan/atau kelompok petani organik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada Bab ini, memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lain tentang Pertanian Organik, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan terkait, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan asas-asas hukum.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pertanian Organik, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian dimaksud, akan diketahui keberlakuan dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah terkait Pertanian Organik. Analisis dimaksud dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta eksistensi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian dimaksud menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pertanian Organik merupakan implementasi dari hak asasi manusia sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), dinyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Diantara dinamika pembangunan adalah ketahanan pangan khususnya dalam urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri,

tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.

Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang Pangan serta mendiseminasiannya kepada Pelaku Usaha Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan penelitian dan pengembangan Pangan secara terus-menerus, dan mendorong serta menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat.

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan regulasi Daerah untuk mengoptimalkan Pertanian Organik sehingga tercipta pembangunan bidang pangan dan pertanian yang sehat dan berkelanjutan.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan) terdiri dari XVII (tujuh belas) BAB dan 154 (seratus lima puluh empat) Pasal. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pangan dinyatakan: Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pangan dinyatakan: Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercerminkan dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pangan dinyatakan: Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan (Pasal 3 Undang-Undang Pangan).

Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-Undang Pangan dinyatakan: Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Adapun Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pangan, meliputi:

- a. perencanaan Pangan;
- b. Ketersediaan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. konsumsi Pangan dan Gizi;
- e. Keamanan Pangan;
- f. label dan iklan Pangan;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi Pangan;
- i. penelitian dan pengembangan Pangan;
- j. kelembagaan Pangan;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. penyidikan.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terdiri dari X (sepuluh) BAB dan 108 (seratus delapan) Pasal. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dinyatakan: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dinyatakan: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani sertaKelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Taniyang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pemberdayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Adapun Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pemberdayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

Terhadap Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana Putusan Mahkamah dimaksud, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukti-bukti surat dari para Pemohon, keterangan para saksi dan ahli dari para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Presiden, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 59 UU 19/2013 menyatakan, *“Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk **hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan**”*. Oleh karena pasal *a quo* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a maka Mahkamah memandang perlu untuk mengutip secara utuh Pasal 58 tersebut yang menyatakan:

Pasal 58

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit

- 5 (lima) tahun berturut-turut.
- b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.

Menimbang bahwa sesuai amanat konstitusi guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara berkewajiban menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Undang-Undang *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan memberdayakan petani sebagai pelaku pembangunan pertanian guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang *a quo* adalah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan segala upaya meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana hasil pertanian, konsolidasi jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi, kelembagaan petani baik yang dibentuk Pemerintah maupun yang dibentuk atas inisiatif para petani, pemanfaatan tanah negara yang terlantar untuk dijadikan lahan pertanian atau konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;

Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang *a quo* untuk memudahkan para petani memperoleh tanah negara bebas yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan agar para petani mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan yang diberikan oleh negara dari tanah negara bebas agar berdaya guna dan berhasil guna, serta berkesinambungan dan tidak mudah

dipindah tangankan serta menjaga agar lahan pertanian tetap dapat dimanfaatkan secara turun temurun serta tidak mudah diambil begitu saja oleh negara (Pemerintah) kecuali untuk kepentingan umum dan yang dilaksanakan dengan suatu itikad baik dan atau memberikan ganti lokasi yang setara, maka diperlukan adanya suatu kepastian hukum kepada para petani.

Terdapat tiga persoalan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 59 UU *a quo* yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah yaitu: (i) tentang pemberian hak milik kepada petani atas tanah negara bebas di kawasan pertanian; (ii) tentang pemberian hak sewa kepada petani setelah dilakukan redistribusi dari tanah yang semula tanah negara bebas; dan (iii) tentang izin pengelolaan, izin pengusahaan, dan izin pemanfaatan atas tanah negara bebas.

Menimbang bahwa terhadap tiga persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Mahkamah, pemberian hak milik kepada petani atas tanah negara bebas yang menjadikan kawasan pertanian sangat berpotensi akan mengubah kebijakan politik negara untuk mempertahankan suatu kawasan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Apabila diberikan hak milik kepada para petani maka itu akan dimiliki secara turun temurun dan bebas untuk dialihkan dan diperjualbelikan yang pada akhirnya juga dapat mengubah peruntukan kawasan pertanian menjadi peruntukan yang lain sehingga akan mengurangi kawasan pertanian. Pemberian hak milik kepada petani memang akan memberikan kepastian kepada para petani untuk memiliki tanah, tetapi dalam hal ini pemberian hak milik tersebut akan mengancam upaya negara untuk mempertahankan suatu kawasan sebagai kawasan pertanian. Tanpa diberikan hak milik para petani pun dapat diberdayakan untuk memanfaatkan kawasan pertanian tersebut dengan memberikan izin pengelolaan, izin pengusahaan, dan izin pemanfaatan;
2. Bahwa sewa menyewa tanah antara negara dengan warga negara khususnya petani adalah politik hukum yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA) karena politik hukum demikian adalah politik hukum peninggalan Hindia-Belanda yang bersifat eksploratif terhadap rakyat. Menurut Mahkamah, jika membaca Pasal 59 yang menyatakan, “*Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan*”, maka dapat dimaknai bahwa negara atau Pemerintah dapat memberikan hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan terhadap tanah negara bebas kepada petani. Hal itu berarti bahwa negara dapat menyewakan tanah kepada petani. Menurut Mahkamah hal demikian bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani yang dianut dalam UUPA yang melarang sewa menyewa tanah antara negara dengan petani (warga negara). Walaupun Presiden dalam keterangannya menerangkan bahwa hak sewa dimaksud adalah hak sewa antara petani dengan petani, sehingga frasa “hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 adalah sewa menyewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sesama petani yang telah memperoleh kemudahan dari Pemerintah dalam satu kawasan pertanian yang tidak dapat dialihfungsikan di luar usaha non-pertanian, menurut Mahkamah, sewa menyewa antara petani dengan petani tidak perlu diatur dalam Undang- Undang *a quo* karena praktik tersebut berada pada hubungan hukum keperdataan biasa yang juga dimungkinkan oleh UUPA. Demikian pula keterangan Presiden bahwa yang dimaksud “izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan” antara negara (Pemerintah) dengan petani adalah suatu konstruksi yang tidak mungkin secara hukum karena hubungan perizinan adalah hubungan antara negara (Pemerintah) dengan warga negara, sehingga jika yang dimaksud oleh Presiden adalah izin dari swasta atau petani kepada petani yang lain, hal itu juga tidak perlu diatur dalam Undang-Undang *a quo* karena praktik tersebut merupakan hubungan hukum keperdataan biasa. Walaupun demikian, Mahkamah perlu menegaskan bahwa negara dapat saja

memberikan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan kepada petani terhadap tanah negara bebas yang belum didistribusikan kepada petani, tetapi negara atau Pemerintah tidak boleh menyewakan tanah tersebut kepada petani. Sewa menyewa tanah antara negara atau Pemerintah dengan petani bertentangan dengan prinsip pengelolaan bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Demikian pula dengan pemberian lahan sebesar 2 hektar tanah Negara bebas kepada petani haruslah memprioritaskan kepada petani yang betul-betul belum memiliki lahan pertanian dan bukan diberikan kepada petani yang cukup kuat dan telah memiliki lahan.

3. Bahwa untuk menjawab persoalan yang ketiga, Mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor **001-021- 022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, bertanggal 16 Juni 2011, Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012** yang pada pokoknya mempertimbangkan hal sebagai berikut: "*bahwa pengertian kata "dikuasai oleh negara" hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat) oleh negara, maka tidaklah mencukupi untuk mencapai tujuan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*", sehingga amanat untuk "*memajukan kesejahteraan umum*" dan "*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin dapat diwujudkan. Dengan demikian, perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*", termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu, dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan

(regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi kepengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk menerbitkan dan mencabut fasilitas perijinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh Negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung badan usaha milik negara, termasuk di dalamnya badan usaha milik daerah atau badan hukum milik negara/daerah sebagai instrumen kelembagaan di mana pemerintah mendayagunakan kekuasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan alam atas bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain”; Dalam putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah telah berpendirian bahwa bentuk penguasaan negara terhadap bumi

dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dilakukan dengan tindakan pengurusan dalam hal ini termasuk memberikan izin, lisensi, dan konsesi, tindakan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Salah satu dari keempat tindakan tersebut dapat dilakukan oleh negara sepanjang berdasarkan penilaian tindakan yang memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tindakan negara memberikan izin pengelolaan, izin pengusahaan, dan izin pemanfaatan tanah negara bebas di kawasan pertanian harus memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pemberian izin tersebut dapat dilakukan oleh negara;

Menimbang bahwa terhadap Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menurut Mahkamah penguatan kelembagaan petani memang sangat perlu dilakukan oleh negara dalam rangka pemberdayaan petani, untuk itu bisa saja negara membentuk organisasi-organisasi petani dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, namun tidak dapat diartikan bahwa negara wajibkan petani harus masuk dalam kelembagaan yang dibuat oleh Pemerintah atau Negara tersebut. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah membatasi kelembagaan petani terbatas pada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Penyebutan secara limitatif organisasi kelembagaan petani dalam pasal *a quo* dengan penulisan nama organisasi dalam huruf besar menunjukkan nomenklatur organisasi yang telah ditentukan. Menurut Mahkamah, pembentukan kelembagaan bagi petani yang dibentuk oleh negara harus juga diberikan kesempatan kepada petani untuk membentuk kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri.

Negara sebagai fasilitator bagi petani sesuai dengan kewenangannya seharusnya juga bertugas mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan dilaksanakan sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Adanya upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan untuk memajukan dan

mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Itikad baik dari negara untuk membentuk organisasi ataupun kelembagaan petani sangatlah positif karena akan lebih efektif dalam melakukan pembinaan kepada para petani seperti penyuluhan, inventarisasi petani yang sesungguhnya, penyaluran bantuan, memudahkan pertanggungjawaban, koordinasi, dan komunikasi Pemerintah dengan petani, antar petani, kegiatan atau sosial gotong-royong. Akan tetapi, adanya pembentukan kelembagaan petani oleh negara tidak diartikan bahwa petani dilarang untuk membentuk kelembagaan petani lainnya, atau diwajibkannya petani untuk bergabung dalam organisasi atau kelembagaan petani bentukan Pemerintah saja. Petani harus diberikan hak dan kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan kelembagaan petani bentukan Pemerintah dan juga dapat bergabung dengan kelembagaan petani yang dibentuk oleh petani itu sendiri.

Selain itu, menurut Mahkamah kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani juga harus berorientasi pada tujuan untuk membantu dan memajukan segala hal iihwal yang ada kaitannya dengan pemberdayaan petani. Bantuan Pemerintah tidak boleh hanya diberikan kepada kelembagaan petani yang dibentuk oleh pemerintah atau hanya kepada petani yang bergabung pada kelembagaan petani yang dibentuk oleh Pemerintah saja, tetapi juga harus diberikan kepada kelembagaan yang dibentuk oleh petani sendiri atau kepada petani yang bergabung pada organisasi yang dibentuk oleh petani sendiri yang diberitahukan atau dikordinasikan kepada Pemerintah;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah menghalangi hak para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat dalam bentuk kelembagaan petani. Mahkamah melihat adanya korelasi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dengan terlanggarannya hak-hak para Pemohon untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani khususnya dalam pembentukan

wadah kelembagaan petani yang murni berasal dari petani itu sendiri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam amar putusan di bawah; Menimbang bahwa Pasal 71 UU 19/2013 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon menyatakan:

“Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”.

Menurut Mahkamah, maksud dan tujuan keberadaan kelembagaan petani, sebagaimana dimaksudkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang *a quo* adalah untuk memudahkan akuntabilitas terhadap fasilitas dari Pemerintah agar tepat sasaran, mencegah terjadinya konflik antar petani dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan Pemerintah dan mengefektifkan pembinaan petani. Semangat tersebut bukan berarti melarang petani membuat kelompok petani yang sesuai dengan kemauan para petani. Mahkamah berpendapat bahwa frasa “berkewajiban” dapat disalahartikan sebagai sesuatu yang wajib sehingga akan mengekang kebebasan petani untuk berkumpul dan berserikat. Menurut Mahkamah, frasa “berkewajiban” tidak bisa dilepaskan dari adanya suatu keharusan ditaati, dipatuhi, dan tidak bisa dibantah, sehingga apabila ada petani yang tidak bergabung dengan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah akan mengalami diskriminasi atas perlindungan petani oleh Pemerintah. Dengan demikian frasa “berkewajiban” bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Urusan

Pemerintahan Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 11 Ayat (2) *juncto* Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, implementasi pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian diselenggarakan melalui perangkat daerah bidang tanaman pangan dan hortikura, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Pusat, sehingga Daerah Provinsi memiliki tanggung jawab dalam Pertanian Organik.

E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan terdiri dari XXII (dua puluh dua) BAB dan 132 (serratus tiga puluh dua) Pasal. Pada Pasal 1 angka 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dinyatakan: Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian dinyatakan: Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kebermanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. kedaulatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. kemandirian;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan; dan
- i. keberlanjutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dinyatakan: Penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani; dan
- c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Adapun Lingkup pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, meliputi:

Pengaturan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan budi daya Pertanian;
- b. tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian;
- c. penggunaan Lahan;
- d. perbenihan dan perbibitan;
- e. penanaman;
- f. pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan hewan;
- g. pemanfaatan air;
- h. pelindungan dan pemeliharaan Pertanian;
- i. panen dan pascapanen;
- j. Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
- k. Usaha Budi Daya Pertanian;
- l. pembinaan dan pengawasan;

- m. penelitian dan pengembangan;
- n. pengembangan sumber daya manusia;
- o. sistem informasi; dan
- p. peran serta masyarakat.

F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dinyatakan: Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Selanjutnya pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dinyatakan: Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Penganekaragaman Pangan dan perbaikan Gizi masyarakat;
- c. kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
- d. Distribusi Pangan, perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan;
- e. pengawasan;
- f. Sistem Informasi Pangan dan Gizi; dan
- g. peran serta masyarakat.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, dinyatakan:

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Terkait Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diatur pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, dinyatakan:

- (1) Gubernur menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah provinsi;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah provinsi.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat provinsi; dan
 - b. potensi sumber daya provinsi.

Selanjutnya pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, dinyatakan:

- (1) Gubernur untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Adapun pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, dinyatakan:

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi provinsi setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, dinyatakan:

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi.
- (2) Dalam menyusun peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

G. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik

Pada Pasal 1 angka 1 sampai angka 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (selanjutnya disingkat Permentan Sistem Pertanian Organik), dinyatakan: Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan

praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).

Berdasarkan Pasal 2 Permentan Sistem Pertanian Organik, dinyatakan:

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pertanian organik.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik berpedoman pada SNI Sistem Pangan Organik.
- (3) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini, sebagai berikut:
 - a. mengatur pengawasan organik Indonesia;
 - b. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik;
 - d. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur;
 - e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan
 - f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Selanjutnya pada Pasal 3 Permentan Sistem Pertanian Organik, dinyatakan: Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Budidaya Pertanian Organik, Sarana Produksi dan Pengolahan, Sertifikasi, Pelabelan, Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi dalam penerapan Sistem Pertanian Organik.

Adapun pada Pasal 4 Permentan Sistem Pertanian Organik, dinyatakan:

- (1) Unit usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan produk organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan produk organik harus sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Penerapan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat organik.

- (3) Unit usaha yang telah memiliki sertifikat organik harus mencantumkan logo Organik Indonesia.

H. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah

Pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah, dinyatakan: Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah. Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merom bak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019, dinyatakan:

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
- melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah; dan
 - memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan komposisi yang didaftarkan.

Adapun Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019, dinyatakan:

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan, Pengujian, Pendaftaran, perubahan dan peralihan, pupuk Formula khusus, dan Pengawasan.

- (2) Pupuk Organik yang digunakan dalam sistem pertanian organik tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini. (3) Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pemberah Tariah pada sistem pertanian organik yang diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran.

I. Kajian/Analisis Tentang Keterkaitan dengan Hukum Positif

Upaya penyelenggaraan Pertanian Organik merupakan implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, serta kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Urusan Pemerintahan Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 11 Ayat (2) *juncto* Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian., dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kajian analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif, pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanian Organik (selanjutnya disingkat Raperda Pertanian Organik) dimaksud memuat hal-hal yang sesuai antara lain dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, serta dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, melalui bentuk matrik sebagai berikut:

Matrik Peraturan Perundang-undangan Pertanian Organik

No.	Materi	Raperda	Undang-Undang				PP No. 17/2015 jo PP No. 26/2021	Permenatan No. 64/2013
			No. 18/2012	No. 19/2013	No. 22/2019	No. 23/2014		
1.	Ketentuan Umum: Pengertian, Istilah, Asas, Maksud dan Tujuan, serta Ruang Lingkup	P. 1 s.d. P. 5	P. 1 s.d. P. 5	P. 1 s.d. P. 4	P. 1 s.d. P. 4	Urusan Pemerintahan Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) <i>juncto</i> Pasal 11 Ayat (2)	P. 1 dan P. 2	P. 1 s.d. P. 4
2.	Perencanaan	P. 6 s.d. P. 10	P. 6 s.d. P. 11	P. 5 s.d. P. 11	P. 5 s.d. P. 11		P. 36	-
3.	Budi Daya Pertanian Organik	P. 11 s.d. P. 27	P. 118 ayat (2) huruf c	P. 1 angka 6, P. 12 ayat (2) huruf b, P. 44, P. 46 ayat (6) huruf a.	P. 12 s.d. P. 90	<i>juncto</i> Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pangan	P. 33 ayat (2) dan P. 34 huruf a	P. 5 s.d. P.6.
4.	Perizinan	P. 28 s.d. P. 29	-	Penjelasan P. 48 ayat (2) huruf d	P. 90	pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu	P. 34 huruf e	-
5.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	P. 30 s.d. P. 32	P. 81 ayat (2) huruf e, P.130 ayat (2) huruf c,	P. 56 ayat (3) huruf a dan Penjelasan P. 47.	P. 49 huruf b,	kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	P. 5 ayat (3) huruf c, P. 36, dan P. 52 s.d. 58, serta P. 61	P. 1 angka 3, angka 16, angka 29, dan 34, serta P. 7 ayat (2)
6.	Pelindungan Petani Organik	P. 33 s.d. P. 34	P. 124	P. 12 s.d. P. 39	P. 1 angka 12 P. 2 huruf k, P. 4 huruf h, P. 18 ayat (3), P. 48 s.d. P. 55	Penjelasan P. 26 ayat (1) huruf c	P. 2 ayat (3) huruf b, dan P. 14 ayat (3)	
7.	Kerja Sama dan Sinergisitas	P. 35	P. 1 angka 27, P. 25, P. 32 ayat (3), P. 120	P. 40 s.d. P. 81	P. 84 ayat (3) dan P. 85	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	P. 5 ayat (3) huruf d, P. 10, P. 15 ayat (3), dan P. 18 ayat (3).	P. 13
8.	Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha	P. 36 s.d. P. 37	P. 44 ayat (2) huruf c	P. 95 s.d. P. 99	P. 4 huruf p, P. 5 ayat (4), P. 6 ayat (2) huruf i, P. 7 ayat (3), P. 22 P. 27 ayat (4), P. 48 ayat (2),		P. 52 ayat (2) huruf c.	P. 14 ayat (4)

					P. 51 ayat (2), P. 56 ayat (3), P. 70 ayat (2), P. 86 ayat (3), P. 95 ayat (2), P. 96 ayat (3), P. 98 ayat (2), P. 102 ayat (5) dan ayat (6), P. 104 s.d. P. 106.			
9.	Digitalisasi Pertanian Organik	P. 38	P. 113 s.d. P. 116	P. 67 s.d. P. 68.	P. 102 dan P. 103	P. 1 angka 19, P. 2 huruf f, P. 29 ayat (2), P. 43 ayat (4) huruf h, dan P. 75 s.d. P. 85	-	
10.	Forum Pertanian Organik	P. 39	-	P. 69 s.d. P. 81	P. 100 dan P. 101	Penjelasan P. 52 ayat (2) huruf c	-	
11.	Regenerasi Petani Organik	P. 40	-	-	-	-	-	
12.	Insentif	P. 41	P. 42 huruf c dan P. 125	P. 62	P. 20 ayat (1)	P. 26 ayat (1) huruf c, P. 29 ayat (2), P. 34 huruf a, P. 35 huruf b, dan P. 61.	-	
13.	Penghargaan	P. 42	P. 125	-	P. 20 ayat (2) huruf h, dan P. 99	-	-	
14.	Pendanaan	P. 43	P. 16 ayat (2) huruf c	P. 82 s.d. P. 91	-	-	-	
15.	Pembinaan dan Pengawasan	P. 44 s.d. P. 45	P. 1 angka 14, P. 5 huruf g, P. 50, P. 91, P. 92, P. 95, P. 98, P. 108 s.d. P. 112.	P. 92 s.d. P. 94	P. 91 s.d. P. 97	P. 2 huruf e, P. 29 ayat (2), P. 32 huruf b, P. 34 huruf d, P. 36, P. 39 ayat (2) huruf c, P. 61, dan P. 71 s.d. P. 74.	P. 14 s.d. P. 15.	

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengutamakan kualifikasi organik. Pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan. Dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, penggiat dan produsen di bidang pertanian organik dan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Pertanian Organik merupakan rangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat menuju terwujudnya kesejahteraan dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan peraturan daerah tentang Pertanian Organik.

Penyelenggaraan Pertanian Organik dapat diselenggarakan dengan ruang lingkup perencanaan, budi daya Pertanian Organik, perizinan, pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik, pelindungan Petani Organik, kerja sama dan sinergisitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, digitalisasi Pertanian Organik, insentif, penghargaan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.

B. Landasan Sosiologi

Sebagai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan keniscayaan dalam negara hukum yang demokratis. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan

kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XI/2013, khususnya dalam penyelenggaraan Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara, diharapkan dapat meningkat pembangunan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dalam bidang pangan dan bidang pertanian.

Diantara pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dikembangkan dengan berasaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpadatan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pelindungan negara.

Secara konkret, penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan uraian landasan filosofis dan landasan sosiologis tersebut, menjadi pertanyaan terkait landasan yuridis terhadap permasalahan Pertanian Organik khususnya di Provinsi Sumatera Utara terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan hak asasi manusia. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Upaya penyelenggaraan Pertanian Organik merupakan implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, serta kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur berdasarkan

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Urusan Pemerintahan Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 11 Ayat (2) *juncto* Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian., dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kajian analisis keterkaitan dengan hukum positif sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif, pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanian Organik dimaksud memuat hal-hal yang sesuai antara lain dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, serta dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Adapun peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanian Organik, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
27. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
30. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 905);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Jangkauan

Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini tujuannya adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara. Sasaran yang hendak diwujudkan dari peraturan daerah yang akan dibentuk ini adalah sebagai pengejawantahan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Urusan Pemerintahan Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 11 Ayat (2) *juncto* Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.

B. Arah Pengaturan

Upaya penyelenggaraan Pertanian Organik merupakan implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, serta kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Urusan Pemerintahan Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 11 Ayat (2) *juncto* Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan regulasi Daerah untuk penyelenggaraan Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat meningkat pembangunan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dalam bidang pangan dan bidang pertanian.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Bagian ini berisi materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun. Adapun materi yang diatur yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian, Istilah, Asas, Maksud dan Tujuan serta Ruang Lingkup

Bagian ini berisi pengertian-pengertian, istilah, dan frasa yang akan digunakan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Pengertian pada rancangan peraturan daerah dimaksud merupakan gambaran atau pengetahuan tentang Pertanian Organik khususnya di Provinsi Sumatera Utara, dengan berbagai permasalahan yang ada, perlu diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanian Organik. Istilah yang digunakan pada rancangan peraturan daerah dimaksud merupakan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khusus dalam Pertanian Organik. Adapun Ketentuan Umum pada rancangan peraturan daerah dimaksud memuat pengertian, istilah, dan frasa, serta asas dan tujuan Pertanian Organik sebagai berikut:

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan dan/atau hortikultura, dalam suatu agroekosistem.
9. Pertanian Organik adalah manajemen produksi tanaman pangan dan tanaman holtikultura yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
10. Budi daya Pertanian Organik adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil pangan organik.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian yang meliputi agronomi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Organik adalah istilah perlabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
13. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman,

- pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati atau pangan.
14. Tanaman Pangan adalah tanaman budidaya yang menghasilkan pangan.
 15. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan tanaman obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
 16. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
 17. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak, termasuk non pangan.
 18. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga nasional maupun lembaga asing yang berkedudukan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai organik adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
 19. Sertifikasi adalah prosedur pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat oleh lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah terhadap pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
 20. Sarana Produksi adalah bibit atau benih, pupuk dan pestisida yang dipakai untuk pertanian organik.
 21. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produksi organik.
 22. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

23. Pelabelan Organik adalah pencantuman atau pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan atau identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
24. Logo organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
25. Sistem Jaminan Partisipatif yang selanjutnya disingkat SJP adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani produsen organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, bersama dengan konsumen, dalam proses berdasarkan kepercayaan diverifikasi.
26. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
27. Benih adalah tanaman atau bagianya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
28. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
29. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
30. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.
31. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan dan/atau hortikultura.
32. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan

- tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
34. Produk tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
35. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
36. Pupuk organik adalah pupuk yang bahan dasarnya seluruhnya berasal dari bahan organik berupa sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan dalam bentuk padat maupun cair, yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
37. Pestisida untuk sistem pangan organik atau pestisida nabati adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral atau alami seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani atau berasal dari tumbuh-tumbuhan dan pestisida dari agens hayati atau zoologi seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman.
38. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Pertanian Organik dilakukan berdasarkan atas:
 - a. manfaat;
 - b. usaha bersama;
 - c. keadilan;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. integritas; dan
 - g. kepastian harga.

- Penyelenggaraan Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah, masyarakat dan unit usaha dalam pembangunan pertanian organik di Daerah.
- Penyelenggaraan Pertanian Organik bertujuan untuk:
 - a. merevitalisasi lahan pertanian non-organik ke lahan pertanian organik, sehingga luasan lahan pertanian organik bertambah;
 - b. menjaga, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber bahan organik;
 - c. membangun pertanian organik terpadu mulai dari budidaya sampai prosesing (tanaman, peternakan, perikanan);
 - d. memproduksi pupuk organik massal;
 - e. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk pertanian organik yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
 - g. memberikan kesadaran pada masyarakat untuk mengetahui dan menerapkan pola konsumsi bahan pangan yang sehat;
 - h. memberikan kepastian usaha bagi produsen produk pertanian organik;
 - i. membangun penyelenggaraan pertanian organik yang produknya dapat dipercaya;
 - j. menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan sehingga stabilitas ekosistem tetap terjaga;
 - k. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian di daerah;
 - l. mengatur pembinaan pertanian organik dan pengawasan terhadap produk pertanian organik;
 - m. mendukung kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian organik; dan
 - n. mendukung adanya kerja sama dengan pihak ketiga lainnya.
- Ruang lingkup Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. budi daya Pertanian Organik;
 - c. perizinan;

- d. pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik;
- e. pelindungan Petani Organik;
- f. kerja sama dan sinergisitas;
- g. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- h. digitalisasi Pertanian Organik;
- i. insentif;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

2. Materi Muatan Yang Akan Diatur

Perencanaaan

- Rencana Induk Pertanian Organik:
 - (1) Gubernur menetapkan Rencana Induk Pertanian Organik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 - (2) Rencana Induk Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan;
 - b. sasaran;
 - c. strategi; dan
 - d. indikator program.
 - (3) Rencana Induk Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) dan bagian (2) diatas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik mengacu kepada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik:
 - (1) Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (2) Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah penanggung jawab;

- b. sasaran;
 - c. strategi;
 - d. program;
 - e. kegiatan;
 - f. rincian *output*;
 - g. indikator capaian; dan
 - h. Perangkat Daerah dan/atau Lembaga atau instansi pendukung.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) dan bagian (2) diatas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik mengacu pada:
- a. rencana induk Pertanian Organik;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana strategis kementerian yang membidangi pertanian.
- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
 - Rencana Penyelenggaraan Pertanian Organik:
 - (1) Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura menyusun rencana penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
 - (2) Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik.
 - (3) Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
 - (4) Dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas, Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

- Penyelenggaraan budi daya Pertanian Organik:
 - (1) Gubernur menyelenggarakan budi daya Pertanian Organik di Daerah.
 - (2) Penyelenggaraan budi daya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas, meliputi:
 - a. identifikasi kawasan pertanian organik;
 - b. penumbuhkembangan minat Petani dalam budi daya Pertanian Organik;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan;
 - e. penilaian penerapan Pertanian Organik; dan
 - f. fasilitasi pembentukan kelembagaan.
- Kawasan Pertanian Organik:
 - (1) Kawasan Pertanian Organik terdiri dari:
 - a. kawasan inisiasi;
 - b. kawasan penumbuhan;
 - c. kawasan pengembangan; dan
 - d. kawasan penguatan.
 - (2) Identifikasi kawasan inisiasi sebagaimana dimaksud pada bagian (1) huruf a diatas dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk kimia; dan
 - b. penggunaan pestisida kimia.
 - (3) Identifikasi kawasan penumbuhan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) huruf b diatas dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk kimia dan organik;
 - b. penggunaan pestisida kimia secara bijaksana; dan
 - c. penggunaan sarana agens pengendali hayati.
 - (4) Identifikasi kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) huruf c diatas dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk/bahan organik;
 - b. penggunaan sarana agens pengendali hayati;

- c. ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen;
 - d. bersertifikat organik kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 - e. pemasaran dalam dan lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (5) Identifikasi kawasan penguatan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) huruf d diatas dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
- a. penggunaan pupuk/bahan organik;
 - b. penggunaan sarana agens pengendali hayati;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen;
 - d. bersertifikat organik lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - e. pemasaran nasional dan/atau luar negeri.
- (6) Identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Identifikasi kawasan Pertanian Organik:
 - (1) Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura melakukan identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kawasan Pertanian Organik bagian (1) diatas.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas diatur dalam Peraturan Gubernur.
 - Penumbuhkembangan Minat Petani dalam Budi Daya Pertanian Organik:
 - (1) Penumbuhkembangan minat petani dalam budi daya Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. diseminasi;
 - c. seminar;
 - d. *workshop*;
 - e. pelatihan;
 - f. bimbingan teknis;
 - g. pameran;

- h. demonstrasi penyuluhan dengan lahan percontohan budi daya pertanian organik;
 - i. gerakan pemanfaatan limbah pertanian dan kotoran ternak;
 - j. magang; dan
 - k. kunjungan.
- (2) Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas diselenggarakan kepada Petani, Kelompok Tani, gabungan Kelompok Tani, koperasi, yayasan, paguyuban, kelompok usaha bersama, karang taruna, lembaga swadaya masyarakat pertanian, dan desa.
- (3) Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait.
- Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik terdiri atas:
 - a. alat Pertanian;
 - b. alat produksi pupuk organik;
 - c. benih atau bibit (tanaman, ternak dan ikan);
 - d. penangkar benih dan nursery;
 - e. rumah produksi pupuk organik;
 - f. pupuk organik;
 - g. zat pengatur tumbuh;
 - h. pestisida hayati;
 - i. inokulan;
 - j. rumah kemas; dan
 - k. pengaturan sistem pengairan.
 - Ketersediaan Sarana dan Prasarana:
 - (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Budi Daya Pertanian Organik yang tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.
 - (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Budi Daya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas.
 - (3) Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik sebagaimana

dimaksud pada bagian (2) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

- Sarana dan prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Ketersediaan Sarana dan Prasarana diatas, diperoleh dari unit usaha dan sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan.
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik:
 - (1) Fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen;
 - b. penyediaan pupuk organik, agens pengendali hayati, benih, dan dekomposer;
 - c. penyediaan unit pengolah pupuk organik;
 - d. penyediaan unit pengolah hasil;
 - e. pos pengendali agens hayati;
 - f. peningkatan kapasitas Petani dan petugas;
 - g. fasilitasi uji mutu produk dan/atau sertifikasi; dan
 - h. fasilitasi promosi dan pemasaran.
 - (2) Peningkatan kapasitas Petani dan petugas sebagaimana dimaksud pada bagian (1) huruf f diatas dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sekolah lapang.
 - (3) Fasilitasi promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada bagian (1) huruf h diatas dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan pasar tani;
 - b. penyelenggaraan pameran;
 - c. penyelenggaraan temu usaha; dan
 - d. keikutsertaan dalam pameran dan/atau kegiatan promosi lainnya.
- Pelaksana Fasilitasi:
 - (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik diatas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
 - (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas, Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan

Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau instansi lainnya.

- Fasilitasi Pengembangan Kemitraan:
 - (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kemitraan dalam rangka pengembangan Pertanian Organik.
 - (2) Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas meliputi:
 - a. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan produsen bahan organik;
 - b. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan *Offtaker*;
 - c. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan pelaku usaha lainnya; dan
 - d. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan Lembaga pembiayaan.
 - (3) Pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Fasilitasi Pengembangan Kemitraan diatas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan Perangkat Daerah terkait.
- Penilaian Penerapan Pertanian Organik:
 - (1) Pelaksanaan penilaian penerapan pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penyelenggaraan budi daya Pertanian Organik bagian (2) huruf e diatas dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
 - (2) Dalam hal penilaian penerapan pertanian organik tidak dapat dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas, dibentuk unit kerja baru.
 - (3) Pembentukan unit kerja baru sebagaimana dimaksud pada bagian (2) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan
 - (1) Fasilitasi pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penyelenggaraan budi daya Pertanian Organik bagian (2) huruf f diatas dilaksanakan dalam rangka pembentukan korporasi atau unit usaha Petani Organik.

- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- Setiap unit usaha yang telah menerapkan Pertanian Organik dapat mengajukan sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh lembaga Akreditasi Nasional.
 - Fasilitasi sertifikasi:
 - (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap unit usaha yang sudah melaksanakan Pertanian Organik untuk mendapatkan sertifikasi.
 - (2) Bentuk dan mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
 - Dalam menghasilkan produk pertanian organik, setiap unit usaha harus mengikuti standar operasional prosedur komoditas pertanian yang telah ditetapkan untuk masing-masing komunitas pertanian.
 - Sanksi Administrasi:
 - (1) Setiap unit usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan standar operasional prosedur komoditas pertanian dikenakan sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin usaha.

Perizinan

- Penerbitan Izin:
 - (1) Gubernur melaksanakan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari:
 - a. budi daya;
 - b. perbenihan;
 - c. pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. jasa; dan
 - f. keterpaduan.
 - (2) Proses penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi perizinan Perangkat Daerah:
 - (1) Penerbitan perizinan berusaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perizinan.
 - (2) Dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas, Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura melaksanakan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dalam penerbitan izin.

Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Organik Tanaman Pangan Dan Tanaman Hortikultura

- Pengendalian bencana pertanian organik:
 - (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian bencana pertanian organik melalui:
 - a. prakiraan;
 - b. pengamatan;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi
 - e. pelatihan;
 - f. bimbingan teknis; dan
 - g. gerakan pengendalian hama dan penyakit.
 - (2) Peramalan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) huruf a diatas diarahkan pada kegiatan untuk mendekripsi atau memprediksi:
 - a. populasi atau serangan organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - b. dampak perubahan iklim.
 - (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) huruf b diatas dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan, banjir, kekeringan, bencana alam, dan gangguan fisiologis serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi.
- Gubernur menyelenggarakan penanggulangan bencana pertanian organik melalui:
 - a. fasilitasi penanaman kembali;
 - b. bantuan sarana dan/atau prasarana pengairan; dan
 - c. fasilitasi sarana pengendalian hayati.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pelindungan Petani Organik

- Upaya pelindungan Petani organik:
 - (1) Gubernur menyelenggarakan upaya pelindungan Petani organik melalui fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian.
 - (2) Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
 - (3) Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian organik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kerja Sama dan Sinergisitas

- Menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas:
 - (1) Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada bagian (1) dan bagian (2) diatas, meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik;
 - b. peningkatan kompetensi Petani;
 - c. pelindungan Petani;
 - d. pengembangan teknologi dan inovasi;
 - e. sistem informasi;
 - f. pemasaran hasil Pertanian Organik; dan
 - g. pembiayaan.
 - (4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan

pelaksanaan penyelenggaraan Pertanian Organik dengan Pemerintah Pusat.

Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

- Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pertanian Organik dilaksanakan pada:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik;
 - b. pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik; dan
 - c. pemasaran produk hasil Pertanian Organik.
- Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Pertanian Organik, meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik; dan
 - d. pemasaran produk hasil Pertanian Organik.

Digitalisasi Pertanian Organik

- Menyelenggarakan digitalisasi Pertanian Organik:
 - (1) Gubernur menyelenggarakan digitalisasi Pertanian Organik melalui:
 - a. digitalisasi data Pertanian Organik;
 - b. digitalisasi budidaya Pertanian Organik;
 - c. digitalisasi pemasaran Pertanian Organik;
 - d. digitalisasi proses manajemen Pertanian Organik; dan
 - e. pengembangan sistem informasi manajemen Pertanian Organik.
 - (2) Pelaksanaan digitalisasi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilakukan dengan memperhatikan aspek standarisasi dan integrasi sistem, aplikasi, *database*, dan *platform* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksanaan digitalisasi pertanian organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Forum Pertanian Organik

- Membentuk Forum Pertanian Organik:

- (1) Gubernur dapat membentuk Forum Pertanian Organik.
- (2) Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha organik;
 - c. pengusaha/badan usaha; dan
 - d. akademisi.
- (3) Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas bertugas:
 - a. membahas permasalahan terkait penyelenggaraan Pertanian Organik; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai usulan penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan pertanian organik di Daerah.
- (4) Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Regenerasi Petani Organik

- Regenerasi petani organik di Daerah:
 - (1) Gubernur mendorong regenerasi petani organik di Daerah melalui:
 - a. fasilitasi bantuan pendidikan di satuan pendidikan kejuruan pertanian;
 - b. pengayaan kurikulum praktik pertanian di satuan pendidikan kejuruan; dan/atau
 - c. pelatihan.
 - (2) Upaya regenerasi petani organik sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan suburususn pertanian dan hortikultura.

Insentif

- Pemberian Insentif:
 - (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Unit Usaha Tani lainnya yang melaksanakan Pertanian Organik di Daerah berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produk pertanian;

- b. pemberian bantuan subsidi pupuk organik;
 - c. pemberian bantuan akses pemodalannya budi daya Pertanian Organik;
 - d. pemberian bantuan promosi untuk pemasaran produk Pertanian Organik;
 - e. pemberian bantuan akses pemasaran produk Pertanian Organik; dan
 - f. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif dimaksud pada bagian (1) diatas disesuaikan dengan prioritas pembangunan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.

Penghargaan

- Pemberian Penghargaan:
 - (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, desa, dunia usaha, petugas lapangan, dan masyarakat yang melakukan:
 - a. penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik;
 - b. dukungan terhadap pengembangan Pertanian Organik; dan
 - c. pemasaran hasil produk Pertanian Organik.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pendanaan

- Pendanaan penyelenggaraan Pertanian Organik bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan

- Menyelenggarakan pembinaan Pertanian Organik:
 - (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan Pertanian Organik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, petugas lapangan, dan Petani di Daerah.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas, meliputi:
 - a. penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;

- b. fasilitasi dalam penyelenggaraan Pertanian Organik; dan
 - c. fasilitasi pendanaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada bagian (2) diatas, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - g. bantuan keuangan dan/atau hibah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada bagian (2) dan bagian (3) diatas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.

Pengawasan

- Penyelenggaraan Pengawasan:
 - (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada Petani pelaksana budi daya Pertanian Organik di Daerah.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dilakukan dalam bentuk inspeksi, monitoring dan evaluasi.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) diatas dan bagian (2) diatas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.

Ketentuan Penutup

- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Lampiran II halaman 25 angka 64, angka 65, dan angka 66, diuraikan: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang

memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Pengaturan sanksi pada rancangan peraturan daerah ini diatur berupa sanksi administrasi kepada Pemberi Kerja berupa pencabutan izin serta pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik, secara konstitusional diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, pengaturan Pertanian Organik terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, serta kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Urusan Pemerintahan Wajib Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 11 Ayat (2) *juncto* Pasal 12 Ayat (2) Huruf c Ayat (3) Huruf c mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pangan dan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian, yang diuraikan sebagai satu kesatuan pengaturan dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada huruf I. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan huruf AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Secara khusus, pengaturan Pertanian Organik diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik.

Adapun pokok-pokok materi muatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik, yaitu pengertian, definisi, istilah, asas, maksud dan tujuan serta ruang lingkup, Pertanian Organik, budi daya Pertanian Organik, perizinan, pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik, pelindungan Petani Organik, kerja sama dan sinergisitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, digitalisasi Pertanian Organik, insentif, penghargaan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup.

Sebagai bahan dan data untuk banding antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Peraturan Daerah Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara, selain bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait, juga sumber

kepustakaan seperti buku, jurnal, berita termasuk yang diperoleh melalui media atau informasi elektronik, serta berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah atau *focus group discussion*, diskusi pakar dalam pembahasan penyusunan Naskah Akademik dan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanian Organik.

B. Saran

Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada dalam penyusunan naskah akademik dan pembuatan racangan peraturan daerah dimaksud, memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.
2. Perlu adanya legal formal dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pertanian Organik berupa Peraturan Gubernur Sumatera Utara sebagai peraturan pelaksana Pertanian Organik.
3. Perlu peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Asosiasi Organik Indonesia, Kelompok Tani/Organisasi Petani, Pelaku Usaha Pangan, serta pihak-pihak terkait untuk mengutamakan Pertanian Organik.
4. Perlu adanya upaya optimalisasi Pemerintah Daerah melalui kewenangan pengawasan sekaligus melakukan pembinaan dalam mengimplementasikan asas manfaat, asas usaha bersama, asas keadilan, asas kelestarian lingkungan, asas berkelanjutan, asas integritas, dan asas kepastian harga dalam penyelenggaraan Pertanian Organik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Hukum Tentang Peraturan PerUndang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yuliandri. 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang Baik. Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Parmila, I Putu et al. 2022. *Kajian Pertanian Organik Dalam Upaya Menyusun Kebijakan Pembangunan Pertanian Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Pertanian Agros Vol. 24 No.3, Oktober 2022: 1156-1169. <https://ejournal.janabadra.ac.id/index.php/JA/article/view/2188>. diakses tanggal 5 Agustus 2025.
- Sutisna, Dadang. Firdaus, Muhammad. 2023. *Evaluasi Penerapan Sistem Pertanian Organik di Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kab. Serang*. Volume 8 Nomor 2, Desember 2023 Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad. <https://jurnal.unpad.ac.id/agricore/article/view/42566>. diakses tanggal 5 Agustus 2025.
- Purwantini, Tri Bastuti. Sunarsih. 2019. *Pertanian Organik: Konsep, Kinerja, Prospek, dan Kendala*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 37 No. 2, Desember 2019. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/fae/article/view/1110>. diakses tanggal 5 Agustus 2025.

Makalah/Kertas Kerja:

- Harahap, Siti Maryam. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara. 2025/8/7. *Strategi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pertanian Organik*. Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion. Vasaka Reiz Condo. Medan.
- Dachi, Thomas. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara. 2025/8/7. *Optimalisasi Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanian Organik*. Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion. Vasaka Reiz Condo. Medan.
- Sirait, Luthfi Solihin. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Sumatera Utara. 2025/8/7. *Peranan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Optimalisasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanian Organik*. Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Nasution, Akmal Syahputra. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara. 2025/8/7. *Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pertanian Organik Sebagai Bagian Penguatan Ketahanan Pangan*. Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Lisnawati. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. 2025/8/7. *Peran Dinas Perkebunan dan Peternakan Dalam Penyelenggaraan Pertanian Organik*. Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Supriana, Tavi. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. 2025/8/7. *Potensi dan Hambatan serta Solusi Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara*. Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Azani, Quandi. Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA Indonesia). 2025/8/7. *Eksistensi dan Advokasi Pemberdayaan Petani Dalam Penyelenggaraan Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara*. Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Siregar, Diapari. Universitas Islam Sumatera Utara. 2025/8/7. *Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentang Pertanian Organik (Perkembangan dan Implementasi Pertanian Organik)*. Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion. Vasaka Reiz Condo. Medan.

Internet:

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara. <https://ppid.sumutprov.go.id/storage/dokumen/92uo1wRxyR1v6w3yOzM6LKYLs6piC8KiNno786As.pdf>. diakses tanggal 11 Agustus 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2025. https://web-api.bps.go.id/download.php?f=+/Up0x9qG84tkCgfZemDUVVJQVg2Q3N5KzRTVHFIRXFDD3eFAxWm16RzFaK1ZNUE1VTS9IbjBXKzlDaHNLQXo4aS9hMW1qd2c3UWNjNHRVek1ZSzVL2dwQjJPV0IOUXRXaFRIOGtjUVc3SWVNOVEwS2U2a1F3M2k2dEt3akFJSDlxMXVKM3k2S3pWTTFCa3pRbWJSZUVFdUx2M3ZIV3I1Q1Ywd3ZnMDNBTmdqSmxlb084TDkvMEc0TXNJdVRUelk2SXItTlJhOGNXdUpTa1IydXhoY1ZZVGo4UUYYRTV6K0N2cm9CN3IOOFZTERtMnJrYjdOUFNKWmYvMXFsMWRyNFpXbmdoVGxXaS91c3BpSUZESUN2d2JWcVJUSW5zakRKTkNRR2pjblIrOFZPWm94eG5Wd3NRM05FWW1Zd3I3emVCaDV5TEExaMWpuYW0zb0JwWnBmTG9UcXEvbTRrcXRvMFB6dz09&_gl=1*1uy17tw*_ga*MTE0NjczMjA0My4xNzUwMzA1NTA3*_ga_XXTTVXWHDB*cze3NTc0NjU0MzIkbzgkZzEkdDE3NTc0NjU0ODkkajMkbDAkaDA. diakses pada tanggal 2 Agustus 2025.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.* UU Nomor 12 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pangan.* UU Nomor 18 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.* UU Nomor 19 Tahun 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.* UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian BerkelaJutan.* UU Nomor 22 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.* PP Nomor 17 Tahun 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perangkat Daerah.* PP Nomor 18 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402.

Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Sistem Pertanian Organik.* Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770.

Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Produk Hukum Daerah Organik.* Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah Organik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157.

Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.* Permentan Nomor 01 Tahun 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5.

Sumatera Utara. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.* Perda Nomor 8 Tahun 2022. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64.



GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG
PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengutamakan kualifikasi organik;
 - b. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
 - c. bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, penggiat dan produsen di bidang pertanian organik dan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.

d. bahwa . . .

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Undang-Undang . . .

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Undang-Undang . . .

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);

20. Peraturan . . .

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
27. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
30. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 905);

31. Peraturan . . .

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANIAN ORGANIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas . . .

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan dan/atau hortikultura, dalam suatu agroekosistem.
9. Pertanian Organik adalah manajemen produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
10. Budi daya Pertanian Organik adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil pangan organik.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian yang meliputi agronomi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Organik adalah istilah perlamban yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.

13. Pangan . . .

13. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati atau pangan.
14. Tanaman Pangan adalah tanaman budidaya yang menghasilkan pangan.
15. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan tanaman obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
16. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
17. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak, termasuk non pangan.
18. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga nasional maupun lembaga asing yang berkedudukan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai organik adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

19. Sertifikasi . . .

19. Sertifikasi adalah prosedur pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat oleh lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah terhadap pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
20. Sarana Produksi adalah bibit atau benih, pupuk dan pestisida yang dipakai untuk pertanian organik.
21. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produksi organik.
22. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
23. Pelabelan Organik adalah pencantuman atau pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan atau identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
24. Logo organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
25. Sistem Jaminan Partisipatif yang selanjutnya disingkat SJP adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani produsen organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, bersama dengan konsumen, dalam proses berdasarkan kepercayaan diverifikasi.
26. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
27. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

28. Bahan . . .

28. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
29. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
30. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.
31. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan dan/atau hortikultura.
32. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
34. Produk tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
35. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
36. Pupuk organik adalah pupuk yang bahan dasarnya seluruhnya berasal dari bahan organik berupa sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan dalam bentuk padat maupun cair, yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.

37. Pestisida untuk sistem pangan organik atau pestisida nabati adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral atau alami seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani atau berasal dari tumbuh-tumbuhan dan pestisida dari agens hayati atau zoologi seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman.
38. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Pertanian Organik dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. usaha bersama;
- c. keadilan;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. berkelanjutan;
- f. integritas; dan
- g. kepastian harga.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah, masyarakat dan unit usaha dalam pembangunan pertanian organik di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pertanian Organik bertujuan untuk:

- a. merevitalisasi . . .

- a. merevitalisasi lahan pertanian non-organik ke lahan pertanian organik, sehingga luasan lahan pertanian organik bertambah;
- b. menjaga, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber bahan organik;
- c. membangun pertanian organik terpadu mulai dari budidaya sampai prosesing (tanaman, peternakan, perikanan);
- d. memproduksi pupuk organik massal;
- e. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk pertanian organik yang tidak memenuhi persyaratan;
- f. memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
- g. memberikan kesadaran pada masyarakat untuk mengetahui dan menerapkan pola konsumsi bahan pangan yang sehat;
- h. memberikan kepastian usaha bagi produsen produk pertanian organik;
- i. membangun penyelenggaraan pertanian organik yang produknya dapat dipercaya;
- j. menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan sehingga stabilitas ekosistem tetap terjaga;
- k. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian di daerah;
- l. mengatur pembinaan pertanian organik dan pengawasan terhadap produk pertanian organik;
- m. mendukung kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian organik; dan
- n. mendukung adanya kerja sama dengan pihak ketiga lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. budi daya Pertanian Organik;
- c. perizinan;
- d. pengendalian . . .

- d. pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik;
- e. pelindungan Petani Organik;
- f. kerja sama dan sinergisitas;
- g. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- h. digitalisasi Pertanian Organik;
- i. insentif;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Rencana Induk Pertanian Organik

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan Rencana Induk Pertanian Organik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan;
 - b. sasaran;
 - c. strategi; dan
 - d. indikator program.
- (3) Rencana Induk Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik mengacu kepada:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - b. Rencana . . .

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah penanggung jawab;
 - b. sasaran;
 - c. strategi;
 - d. program;
 - e. kegiatan;
 - f. rincian *output*;
 - g. indikator capaian; dan
 - h. Perangkat Daerah dan/atau Lembaga atau instansi pendukung.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik mengacu pada:
 - a. rencana induk Pertanian Organik;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana strategis kementerian yang membidangi pertanian.

Pasal 9

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Rencana Penyelenggaraan Pertanian Organik
5 (Lima) Tahunan dan Tahunan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura menyusun rencana penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik.
- (3) Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
BUDI DAYA PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Gubernur menyelenggarakan budi daya Pertanian Organik di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan budi daya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi kawasan pertanian organik;
 - b. penumbuhkembangan minat Petani dalam budi daya Pertanian Organik;
 - c. fasilitasi . . .

- c. fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan;
- e. penilaian penerapan Pertanian Organik; dan
- f. fasilitasi pembentukan kelembagaan.

Bagian Kedua

Identifikasi Kawasan Pertanian Organik

Pasal 12

- (1) Kawasan Pertanian Organik terdiri dari:
 - a. kawasan inisiasi;
 - b. kawasan penumbuhan;
 - c. kawasan pengembangan; dan
 - d. kawasan penguatan.
- (2) Identifikasi kawasan inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk kimia; dan
 - b. penggunaan pestisida kimia.
- (3) Identifikasi kawasan penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk kimia dan organik;
 - b. penggunaan pestisida kimia secara bijaksana; dan
 - c. penggunaan sarana agens pengendali hayati.
- (4) Identifikasi kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk/bahan organik;
 - b. penggunaan sarana agens pengendali hayati;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen;
 - d. bersertifikat organik kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 - e. pemasaran dalam dan lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (5) Identifikasi kawasan penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk/bahan organik;
 - b. penggunaan . . .

- b. penggunaan sarana agens pengendali hayati;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen;
 - d. bersertifikat organik lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - e. pemasaran nasional dan/atau luar negeri.
- (6) Identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura melakukan identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penumbuhkembangan Minat Petani dalam Budi Daya Pertanian Organik

Pasal 14

- (1) Penumbuhkembangan minat petani dalam budi daya Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. diseminasi;
 - c. seminar;
 - d. *workshop*;
 - e. pelatihan;
 - f. bimbingan teknis;
 - g. pameran;
 - h. demonstrasi penyuluhan dengan lahan percontohan budi daya pertanian organik;
 - i. gerakan pemanfaatan limbah pertanian dan kotoran ternak;
 - j. magang; dan
 - k. kunjungan.

(2) Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kepada Petani, Kelompok Tani, gabungan Kelompok Tani, koperasi, yayasan, paguyuban, kelompok usaha bersama, karang taruna, lembaga swadaya masyarakat pertanian, dan desa.
- (3) Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik

Pasal 15

Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik terdiri atas:

- a. alat Pertanian;
- b. alat produksi pupuk organik;
- c. benih atau bibit (tanaman, ternak dan ikan);
- d. penangkar benih dan nursery;
- e. rumah produksi pupuk organik;
- f. pupuk organik;
- g. zat pengatur tumbuh;
- h. pestisida hayati;
- i. inokulan;
- j. rumah kemas; dan
- k. pengaturan sistem pengairan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Budi Daya Pertanian Organik yang tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Budi Daya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyusunan . . .

- (3) Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Sarana dan prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diperoleh dari unit usaha dan sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan.

Bagian Kelima

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik

Pasal 18

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik dilaksanakan melalui:
- penyediaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen;
 - penyediaan pupuk organik, agens pengendali hayati, benih, dan dekomposer;
 - penyediaan unit pengolah pupuk organik;
 - penyediaan unit pengolah hasil;
 - pos pengendali agens hayati;
 - peningkatan kapasitas Petani dan petugas;
 - fasilitasi uji mutu produk dan/atau sertifikasi; dan
 - fasilitasi promosi dan pemasaran.
- (2) Peningkatan kapasitas Petani dan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sekolah lapang.
- (3) Fasilitasi promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui:
- penyelenggaraan pasar tani;
 - penyelenggaraan pameran;
 - penyelenggaraan temu usaha; dan
 - keikutsertaan dalam pameran dan/atau kegiatan promosi lainnya.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pengembangan Kemitraan

Pasal 20

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kemitraan dalam rangka pengembangan Pertanian Organik.
- (2) Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan produsen bahan organik;
 - b. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan *Offtaker*;
 - c. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan pelaku usaha lainnya; dan
 - d. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan Lembaga pembiayaan.
- (3) Pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh
Unit Kerja yang Melaksanakan Penilaian
Penerapan Pertanian Organik

Pasal 22 . . .

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penilaian penerapan pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam hal penilaian penerapan pertanian organik tidak dapat dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit kerja baru.
- (3) Pembentukan unit kerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan

Pasal 23

- (1) Fasilitasi pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilaksanakan dalam rangka pembentukan korporasi atau unit usaha Petani Organik.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 24

Setiap unit usaha yang telah menerapkan Pertanian Organik dapat mengajukan sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh lembaga Akreditasi Nasional.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap unit usaha yang sudah melaksanakan Pertanian Organik untuk mendapatkan sertifikasi.
- (2) Bentuk dan mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

Dalam menghasilkan produk pertanian organik, setiap unit usaha harus mengikuti standar operasional prosedur komoditas pertanian yang telah ditetapkan untuk masing-masing komunitas pertanian.

Pasal 27

- (1) Setiap unit usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin usaha.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melaksanakan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari:
 - a. budi daya;
 - b. perbenihan;
 - c. pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. jasa; dan
 - f. keterpaduan.
- (2) Proses penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perizinan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura melaksanakan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dalam penerbitan izin.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN

BENCANA PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HORTIKULTURA

Pasal 30

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian bencana pertanian organik melalui:
- prakiraan;
 - pengamatan;
 - sosialisasi;
 - diseminasi
 - pelatihan;
 - bimbingan teknis; dan
 - gerakan pengendalian hama dan penyakit.
- (2) Peramalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada kegiatan untuk mendekripsi atau memprediksi:
- populasi atau serangan organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - dampak perubahan iklim.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan, banjir, kekeringan, bencana alam, dan gangguan fisiologis serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Pasal 31

Gubernur menyelenggarakan penanggulangan bencana pertanian organik melalui:

a. fasilitasi . . .

- a. fasilitasi penanaman kembali;
- b. bantuan sarana dan/atau prasarana pengairan; dan
- c. fasilitasi sarana pengendalian hayati.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PELINDUNGAN PETANI ORGANIK

Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya pelindungan Petani organik melalui fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian.
- (2) Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian organik diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KERJA SAMA DAN SINERGISITAS

Pasal 35

- (1) Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga . . .

- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik;
 - b. peningkatan kompetensi Petani;
 - c. pelindungan Petani;
 - d. pengembangan teknologi dan inovasi;
 - e. sistem informasi;
 - f. pemasaran hasil Pertanian Organik; dan
 - g. pembiayaan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pertanian Organik dengan Pemerintah Pusat.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 36

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pertanian Organik dilaksanakan pada:

- a. penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik;
- b. pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik; dan
- c. pemasaran produk hasil Pertanian Organik.

Pasal 37

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Pertanian Organik, meliputi:

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik; dan
- d. pemasaran produk hasil Pertanian Organik.

BAB IX DIGITALISASI PERTANIAN ORGANIK

Pasal 38 . . .

Pasal 38

- (1) Gubernur menyelenggarakan digitalisasi Pertanian Organik melalui:
 - a. digitalisasi data Pertanian Organik;
 - b. digitalisasi budidaya Pertanian Organik;
 - c. digitalisasi pemasaran Pertanian Organik;
 - d. digitalisasi proses manajemen Pertanian Organik; dan
 - e. pengembangan sistem informasi manajemen Pertanian Organik.
- (2) Pelaksanaan digitalisasi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek standarisasi dan integrasi sistem, aplikasi, *database*, dan *platform* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan digitalisasi pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB X
FORUM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 39

- (1) Gubernur dapat membentuk Forum Pertanian Organik.
- (2) Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha organik;
 - c. pengusaha/badan usaha; dan
 - d. akademisi.
- (3) Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membahas permasalahan terkait penyelenggaraan Pertanian Organik; dan
 - b. memberikan . . .

- b. memberikan rekomendasi sebagai usulan penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan pertanian organik di Daerah.
- (4) Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
REGENERASI PETANI ORGANIK

Pasal 40

- (1) Gubernur mendorong regenerasi petani organik di Daerah melalui:
 - a. fasilitasi bantuan pendidikan di satuan pendidikan kejuruan pertanian;
 - b. pengayaan kurikulum praktik pertanian di satuan pendidikan kejuruan; dan/atau
 - c. pelatihan.
- (2) Upaya regenerasi petani organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan suburususn pertanian dan hortikultura.

BAB XII
INSENTIF

Pasal 41

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Unit Usaha Tani lainnya yang melaksanakan Pertanian Organik di Daerah berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produk pertanian;
 - b. pemberian bantuan subsidi pupuk organik;
 - c. pemberian bantuan akses pemodaln budi daya Pertanian Organik;
 - d. pemberian bantuan promosi untuk pemasaran produk Pertanian Organik;
 - e. pemberian . . .

- e. pemberian bantuan akses pemasaran produk Pertanian Organik; dan
 - f. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prioritas pembangunan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, desa, dunia usaha, petugas lapangan, dan masyarakat yang melakukan:
 - a. penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik;
 - b. dukungan terhadap pengembangan Pertanian Organik; dan
 - c. pemasaran hasil produk Pertanian Organik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan Pertanian Organik bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 44 . . .

Pasal 44

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan Pertanian Organik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, petugas lapangan, dan Petani di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
 - b. fasilitasi dalam penyelenggaraan Pertanian Organik; dan
 - c. fasilitasi pendanaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - g. bantuan keuangan dan/atau hibah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada Petani pelaksana budi daya Pertanian Organik di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inspeksi, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ttd

TOGAP SIMANGUNSONG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: ..., ... / ...;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

APRILLA H. SIREGAR
NIP 19690421 199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM

Pertanian Organik yang berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengutamakan kualifikasi organik. Dengan demikian, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Pertanian Organik dikembangkan dengan berasaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pelindungan negara.

Secara konkret, penyelenggaraan Pertanian Organik bertujuan untuk mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan pertanian organik secara terpadu, dengan memberikan jaminan dan perlindungan serta kepastian usaha kepada petani dan/atau pelaku usaha, membangun sistem pertanian organik yang kredibel dan berkesinambungan, memelihara ekosistem, meningkatkan daya tambah dan daya saing produk pertanian dengan mendorong terdistribusikannya produk organik dan memberikan pendampingan dalam pemasaran sampai mandiri, serta mendorong terciptanya pertanian organik perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan dengan memiliki aspek ekonomi, pendidikan dan wisata.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana pengembangan Pertanian Organik yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan Pertanian Organik secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pertanian Organik pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan Pertanian Organik yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat

Pertanian . . .

Pertanian Organik dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Pertanian Organik dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan penyelenggaraan Pertanian Organik yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pertanian Organik dapat diselenggarakan dengan ruang lingkup perencanaan, budi daya Pertanian Organik, perizinan, pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik, pelindungan Petani Organik, kerja sama dan sinergitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, digitalisasi Pertanian Organik, insentif, penghargaan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alat pertanian" adalah termasuk pupuk dan pestisida, dimana alat pertanian untuk mengelola lahan dan tanaman digunakan alat-alat seperti cangkul, parang babat, arit dan traktor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alat produksi pupuk organik" adalah alat yang digunakan untuk memproduksi pupuk organik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "benih/bibit unggul" adalah bagian tanaman dan hewan yang digunakan untuk budidaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penangkar benih dan nursery" adalah komponen yang digunakan untuk keperluan penangkaran benih dalam pertanian organik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pupuk organik" adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "zat pengatur tumbuh" adalah senyawa organik yang bukan nutrisi tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pestisida hayati" adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "lnokulan" adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses budidaya pertanian organik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "rumah kemas" adalah fasilitas tempat buah (produk pertanian lainnya) diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke Pasar.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alat mesin pertanian pra panen" adalah seluruh jenis alat mesin pertanian yang digunakan sebelum panen. Contoh: alat tanam (*transplanter*), alat pengolahan tanah (traktor roda dua, traktor roda empat), alat penyiang, alat pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (*hand sprayer, power sprayer*).

Yang dimaksud dengan "alat mesin pertanian pasca panen" adalah seluruh jenis alat mesin pertanian yang digunakan sesudah panen. Contoh: alat pengering (*dryer*), mesin penggilingan, kendaraan roda tiga.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unit pengolah pupuk organik” adalah sarana untuk mengolah pupuk organik secara sederhana, seperti: mesin pencacah, kendaraan roda tiga, gudang penyimpanan, lantai jemur, ternak, kandang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*Offtaker*” adalah perseorangan atau organisasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan lainnya yang menjadi mitra usaha sebagai pembeli produk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha lainnya” adalah perseorangan atau organisasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan lainnya yang menjadi mitra usaha selain offtaker seperti: permodalan, pemasaran, pengiklanan (*branding*), jasa pengiriman, dan lainnya.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga pembiayaan” adalah lembaga yang berwenang sesuai peraturan berlaku untuk melaksanakan kerja sama dalam hal permodalan (perbankan, koperasi, dan lainnya).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura” adalah unit kerja yang memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan penilaian penerapan pertanian organik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “korporasi atau unit usaha petani organik” adalah unit lembaga usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bergerak di bidang usaha pertanian organik, baik proses budidaya, pasca panen, atau budidaya dan pasca panen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gerakan pengendalian hama dan penyakit” adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkelompok untuk mencegah dan/atau menekan populasi atau intensitas serangan hama atau penyakit.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dampak perubahan iklim” adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan atau variabilitas iklim, antara lain banjir, kekeringan, bencana alam, dan gangguan fisiologis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan fisiologis” adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan kultural yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan sehingga tumbuh tidak normal.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40. . .

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR . . .